



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM WANITA MUSAFIR TANPA MAHRAM
(STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ABU
HANIFAH DAN IMAM AS-SYAFI'I)**

SKRIPSI

Skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

NURUL AZIRA BINTI AZIZAN

11720324874

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

1442 H / 2021 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : HUKUM WANITA MUSAFIR TANPA MAHRAM STUDI
KOMPARATIF-ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AS-
SYAFI'I

Nama Panulis : **NURUL AZIRA BINTI AZIZAN**
NIM : 11720324874
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 25 November 2021
Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2021
Tim Penguji

1. **Dr. Zulkifli, M.Ag**
(Penguji 1 sekaligus Ketua)
2. **Dra. Nurlaili, M.Si**
(Penguji 2 sekaligus Sekretaris)
3. **Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**
(Penguji 3)
4. **Hendri Sayuti, M.Ag**
(Penguji 4)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP.19741006 200501 1 005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL AZIRA BINTI AZIZAN
NIM : 11720324874
Tempat/Tgl Lahir : MALAYSIA / 17 FEBRUARI 1998
Fakultas/Pascasarjana: SYARIAH DAN HUKUM / S1
Prodi : PERBANDINGAN MADZHAB
Judul Skripsi : HUKUM WANITA MUSAFIR TANPA MAHRAM
(STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ABU
HANIFAH DAN IMAM AS-SYAFI'I

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 SEPTEMBER 2021

Yang membuat pernyataan



NURUL AZIRA
NIM: 11720324874

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurul Azira binti Azizan (2021):

Hukum Wanita Musafir Tanpa Mahram, Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i tentang hukum wanita musafir tanpa mahram. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara perintah bersama mahramnya. Menurut mazhab Hanafi syarat wajib haji bagi wanita adalah bersama mahramnya serta diizinkan oleh suaminya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i tidak diisyaratkan seperti itu. Seorang wanita boleh berhaji bersama rombongan yang terpercaya, yang menjamin keselamatan wanita tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode *library research* yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini. Dengan sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Seluruh buku-buku, kamus bahasa Arab dan Al-Qur'an yang berkaitan dengan sumber hukum tersebut, penulis telaah baik dari Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i untuk menyelesaikan persoalan ini. Penulis berusaha memaparkan perbandingan pendapat dua Imam berpengaruh yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i yang mempunyai pendapat berbeda tentang Hukum Wanita Musafir Tanpa Mahram, Studi Komparatif antara Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh bermusafir seorang diri selama tiga hari atau lebih tanpa ditemani oleh mahram yang dapat menjamin keselamatannya. Dengan didasari oleh hadis Abu Sa'id r.a. secara umum. Manakala menurut Imam As-Syafi'i, berpendapat hukum wanita musafir tanpa mahram dibolehkan karena dijamin keselamatannya dan kamanannya. Ini berdasarkan hadits diriwayatkan oleh Bukhari dari Adi bin Hatim. Dalam konteks kekinian, pendapat mazhab Syafi'i lebih relevan dibanding dengan pendapat mazhab Hanafi, hal ini dikarenakan kondisi sekarang lebih aman, teknologi pada masa sekarang sangat mendukung.

Kata Kunci: *Imam Abu Hanifah, Imam As-Syafi'i, Musafir Wanita tanpa Mahram*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis tinggikan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “HUKUM WANITA MUSAFIR TANPA MAHRAM (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AS-SYAFI)”. Kemudian, shalawat dan salam untuk Nabi junjungan besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke arah yang di ridhai oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda yang dihormati Azizan bin Mohamad Shariff dan bunda tersayang Shubaizah binti Shuhada yang banyak membantu, serta segenap anggota keluarga sebagai pemberi motivasi, dorongan moral dan materil serta doa, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis mendoakan semoga Allah SWT memberkati dan merahmati kehidupan kalian.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II dan III.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
5. Ibuk Dr., Hertina, M.Pd., selaku pembimbing skripsi ini yang telah membantu dan banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan serta petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.
6. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, S.Ag., M.Ag., selaku Panesahat Akademik yang banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
7. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
8. Bapak Zulfahmi Bustami, MA, dosen yang banyak memberi nasihat dan membimbing penulis dalam menambah baik penulisan skripsi.
9. Bapak Indra Hadi, S.Pdi., dosen yang banyak membantu dalam pengurusan dan pendaftaran di fakultas selama anak Malaysia berada di Malaysia karena dunia sedang dilanda Covid-19.
10. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Ahmad Luqman Arshad, Amni Fadila Daulay, Aini Shafiqah, Nur Syamimi, dan lain-lain lagi yang telah banyak membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon do'a dan restu semoga


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai bantuan dan sumbangan pikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal ‘alamin.

Selangor, 25 Juni 2021,

Penulis.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
 BAB II BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AS-SYAFI'I	 14
A. Biografi Imam Abu Hanifah	14
1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah	14
2. Pendidikan Imam Abu Hanifah	16
3. Guru-guru Imam Abu Hanifah.....	18
4. Murid-murid Imam Abu Hanifah	20
5. Karya-karya Imam Abu Hanifah	22
6. Metode Istinbath Imam Abu Hanifah	24
B. Biografi Imam As-Syafi'I	31
1. Riwayat Hidup Imam As-Syafi'I	31
2. Pendidikan Imam As-Syafi'I	34
3. Guru-guru Imam As-Syafi'I	37
4. Murid-murid Imam As-Syafi'I	38
5. Karya-karya Imam As-Syafi'I	41
6. Metode Istinbath Imam As-Syafi'I	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	TEORI WANITA MUSAFIR TANPA MAHRAM	52
	A. Pengertian Musafir Bagi Wanita Tanpa Mahram	52
	B. Landasan Hukum	55
	1. Harus	55
	2. Wajib	56
	3. Haram	57
	C. Hukumnya.....	59
	1. Wajib	59
	2. Sunnah dan Mubah	65
	3. Haram	69
	D. Syarat Wanita Musafir	70
	E. Pendapat Ulama Mengenai Wanita Musafir tanpa Mahram	72
	F. Pengertian Mahram	76
BAB IV	HUKUM WANITA MUSAFIR TANPA MAHRAM	78
	A. Pendapat Terhadap Wanita Musafir tanpa Mahram	78
	1. Imam Abu Hanifah	78
	2. Imam As-Syafi'I	80
	B. Dalil yang Digunakan	85
	1. Imam Abu Hanifah	85
	2. Imam As-Syafi'I	86
	C. Analisa Fiqh Muqarranah	88
BAB V	PENUTUP	100
	A. Kesimpulan	100
	B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seseorang itu boleh bermusafir kerana pelbagai sebab seperti untuk mencari ilmu, untuk berdagang, untuk melawat keluarga yang tinggal jauh dan sebagainya. Tetapi, niat untuk bermusafir haruslah niat yang baik dan bukan untuk tujuan-tujuan buruk seperti melakukan maksiat dan berjudi.¹

Wanita Islam diberi peluang menghayati budaya menuntut ilmu walaupun pada dasarnya terdapat ketetapan syara' yang melarang mereka daripada mengembara jauh tanpa suami atau mahram. Wanita juga dituntut menuntut ilmu dan tentunya keluar untuk menuntut ilmu adalah salah satu keperluan yang diizinkan oleh syariat, apalagi jika yang dituntutnya adalah ilmu yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajibannya.²

Seseorang itu boleh bermusafir kerana pelbagai sebab seperti untuk mencari ilmu, untuk berdagang, untuk melawat keluarga yang tinggal jauh dan sebagainya. Tetapi, niat untuk bermusafir haruslah niat yang baik dan bukan untuk tujuan-tujuan buruk seperti melakukan maksiat dan berjudi.³

Amalan mengembara dan berjalan jauh demi mencari ilmu telah menjadi budaya para sahabat dan alim ulama' zaman silam. Pada dasarnya

¹ Irfan Syahmi, Adha, dkk, Makalah: "*Kembara Muslim: Kehidupan Seorang Musafir*", (Kuala Lumpur: University of Malaya, 2017/2018), hlm 1.

² Nuriah binti Che Omar, *Persepsi Wanita (Siswi SPI, UTM) Bermusafir Menurut Mazhab Syafie*, (Kuala Lumpur: Universiti Teknologi Malaysia, 2011), hlm 8.

³ Irfan Syahmi, Adha, dkk, Makalah: "*Kembara Muslim: Kehidupan Seorang Musafir*", (Kuala Lumpur: University of Malaya, 2017/2018), hlm 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembara menuntut ilmu adalah harus. Malah pada suatu peringkat, mengembara bagi tujuan menuntut ilmu menjadi sunat atau wajib.

Wanita juga dituntut menuntut ilmu dan tentunya keluar untuk menuntut ilmu adalah salah satu keperluan yang diizinkan oleh syariat, apalagi jika yang dituntutnya adalah ilmu yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajibannya. Dengan ini tidaklah diragukan lagi bahawa perempuan sama darjat dengan lelaki dalam menunaikan kewajiban menjalankan perintah Allah. Tiada jalan untuk memahami dan menjalankan kewajiban tersebut sesuai dengan tuntutan yang benar kecuali dengan cara menuntut ilmu agama.

Tercatat dalam sejarah, bagaimana semangatnya para sahabiyah dalam menuntut ilmu dan bertanya akan berbagai masalah yang mereka hadapi tanpa terhalangi oleh rasa malu mereka. Hal tersebut menunjukkan kewajiban menuntut ilmu yang tertanam dalam jiwa-jiwa mereka yang terpuji. Aisyah *radhiyallahu anha* berkata:

نِعْمَ النِّسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ (رواه مسلم)

Maksudnya: “Sebaik-baik perempuan adalah para perempuan Ansor. Tidaklah rasa malu menghalangi mereka untuk tafaqquh (memperdalam pemahaman) dalam agama”. (HR Muslim)

Masih banyak dalil yang menunjukkan kewajiban seorang perempuan untuk menuntut ilmu. Bahkan seluruh dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu juga termasuk dalil akan wajibnya perempuan menuntut ilmu, kerana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah pada dalil-dalil itu adalah umum mencakup seluruh umat sama ada laki-laki atau perempuan.

Perkara yang menunjukkan keprihatinan syara' berhubung kebebasan wanita dan hak mereka ialah menetapkan disiplin mereka bermusafir. Namun demi menjaga nilai hidup masyarakat dihormati, Islam telah menggariskan panduan dan peraturan tertentu sesuai dengan tabiat mereka apabila mereka menggunakan hak-hak mereka tersebut.⁴

Secara prinsip atau asasnya Islam menegah wanita musafir seorang diri tanpa ditemani oleh suami atau mahramnya. Tegahan ini merupakan berdasarkan dari nas hadis yang masyhur tentang larangan wanita bermusafir. Antara teks hadis yang memaparkan larangan itu ialah:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسَلِّمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ دُو حُرْمَةٍ مِنْهَا (رواه أبو داود)

“Abu Hurairah RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal bagi seorang wanita muslimah bermusafir seorang diri yang jaraknya mengambil masa satu mala kecuali ditemani lelaki yang menjadi mahramnya”⁵(HR Abu Daud)

Hadith yang memaparkan tentang larangan wanita keluar musafir adalah bervariasi. Namun isinya adalah berorientasikan larangan bermusafir tanpa mahram bersamanya. Justeru, paparan hadis yang dinyatakan ini

⁴ Ibid, hlm 7-8.

⁵ Al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Manasik, Bab Fardi al-Hajj*, no hadith 1723, Hadis Sahih, hlm 201

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi dalil penghujahan bagi mereka yang komited dengan pandangan yang melarang atau menegah wanita bermusafir seorang diri. Hadith di bawah ini pula dalil yang membenarkan seorang wanita itu bermusafir tanpa mahram,

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَاهُ آخَرٌ فَشَكَا إِلَيْهِ فَطَعَّ السَّبِيلَ فَقَالَ يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحَيْرَةَ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُبَيِّتُ عَنْهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَجِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ... قَالَ عَدِيُّ فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْتَجِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ⁶ (رواه بخاري و مسلم)

“Waktu kami sedang bersama Nabi SAW, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang mengadukan kepada beliau tentang kemiskinan, kemudian datang seorang lagi yang mengadukan gangguan jalan (tidak ada keamanan). Maka Nabi bersabda: Sudah pernah lihatkan kamu desa Hirah, hai Adi? Jawabku belum, tetapi sudah pernah mendengar beritanya, Sambung beliau, kalau kiranya panjang umurmu tentulah kamu akan mengalami zaman seorang wanita bepergian dari desa Hirah itu sampai berthawaf mengelilingi Ka’bah, dengan tiada yang ditakuti melainkan Allah... Kata Adi, Dikemudian hari aku melihat wanita bepergian dari desa Hijrah itu sehingga berthawaf di Ka’bah, tiada yang ditakuti melainkan Allah.” (HR Bukhari & Muslim)

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, “Fathul Baari”, Pustaka Azzam, hlm 280.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, ketika keadaan sudah berbeda, contohnya unta bertukar kapal terbang yang penumpangnya ramai, tidak ada lagi kecurigaan mendatangkan bahaya bagi wanita bersendirian, hukumnya turut berubah. Yusuf al-Qardhawi juga menimbangkan hukum berasaskan uruf atau adat setempat.

Menurut pandangan Imam Abu Hanifah dijelaskan dalam kitab *al-Mabtsuth* bahwa apabila wanita keluar bermusafir wajib adanya mahram. Ini karena tidak ada jaminan keamanan ke atas dirinya. Sedangkan menurut pandangan Imam As-Syafi'i hukum musafir tanpa mahram bagi wanita adalah diperbolehkan. Imam As-Syafi'i berpendapat perempuan boleh melakukan perjalanan jauh apabila bersama perempuan muslimah lainnya, yang merdeka dan dapat dipercaya.

Dengan demikian, apa yang tergambar dari latar belakang masalah di atas, terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai perjalanan wanita tanpa mahram serta pembahasannya sangatlah relevan dengan kondisi sekarang, maka penulis merasa tertarik untuk membahas masalah perjalanan wanita tanpa mahram, dalam bentuk proposal dengan judul "**Hukum Wanita Musafir Tanpa Mahram (Studi Komparatif antara Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i)**".

B. Batasan Masalah

Penelitian ini banyak sekali yang boleh dibincangkan di dalamnya antaranya untuk mencari nafkah, pendidikan, liburan dan sebagainya. Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek hukum wanita bermusafir dengan tujuan menuntut ilmu tanpa mahram studi komparatif antara Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i berkenaan wanita musafir tanpa mahram?
- b. Bagaimana dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i dalam mengistinbatkan hukum mengenai wanita musafir tanpa mahram?
- c. Bagaimana analisa fiqh muqarrannah terhadap perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i mengenai hukum musafir bagi wanita tanpa mahram?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 1. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i berkenaan wanita musafir tanpa mahram?
 2. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i dalam mengistinbatkan hukum mengenai wanita musafir tanpa mahram.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui analisa fiqh muqarranah terhadap perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i mengenai hukum musafir bagi wanita tanpa mahram.

b. Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang Hukum Islam terkhusus hal yang berkenaan tentang hukum wanita bermusafir sendirian tanpa mahram.
3. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah bagi masyarakat secara umum dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kajian-kajian yang membahas atau mengkaji mengenai hukum wanita bermusafir sendirian tanpa mahram menurut perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusunan akan menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Research) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut.

Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab *Al-Mabsuth* karya Imam Abu Hanifah, dan kitab *Al-Umm* karya Imam As-Syafi'i.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan-bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bahan hukum tertier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan cara dengan mengumpulkan buku dan hal-hal yang terkumpul yang mana dalam bentuk maklumat yang terhasil dari sumber-sumber yang dikenal pasti sesuai dengan keperluan kajian.⁷ Kemudian melakukan pengutipan langsung maupun tidak langsung pada buku-buku literatur yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

Dalam prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dihuraikan, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau (*library*).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan mencari dan mengumpul data dari buku-buku kedua mazhab mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian data-data tersebut

⁷ Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Sakir Sdn. Bhd., 2009), hlm 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianalisa dengan mencari dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab masing-masing dan kemudian dibandingkan. Analisis data diperoleh dari proses menguraikan masalah kajian berdasarkan analisis data (*content analysis*) dengan tujuan menjelaskan objektif yang diangkat.⁸

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan dan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh dikaitkan dengan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari kedua-dua pendapat yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i yang bersifat khusus, kemudian digenerasi dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode komparatif, yaitu penulisan menggambarkan dan memaparkan data-data atau pendapat para imam mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin

⁸ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II: Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i

- A. Biografi Imam Abu Hanifah
 1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah
 2. Pendidikan Imam Abu Hanifah
 3. Guru-guru Imam Abu Hanifah
 4. Murid-murid Imam Abu Hanifah
 5. Karya-karya Imam Abu Hanifah
 6. Metode Istinbath Imam Abu Hanifah
- B. Biografi Imam As-Syafi'i

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Riwayat Hidup Imam As-Syafi'i
2. Pendidikan Imam As-Syafi'i
3. Guru-guru Imam As-Syafi'i
4. Murid-murid Imam As-Syafi'i
5. Karya-karya Imam As-Syafi'i
6. Metode Istinbath Imam As-Syafi'i

BAB III: Teori Wanita Musafir Tanpa Mahram

A. Pengertian Musafir bagi Wanita tanpa Mahram

B. Landasan Hukum

1. Harus
2. Wajib
3. Haram

C. Hukumnya

1. Wajib
2. Sunnah dan Mubah
3. Haram

D. Syarat Wanita Musafir

E. Pendapat Ulama Mengenai Wanita Musafir tanpa Mahram

F. Pengertian Mahram

BAB IV: Hukum Wanita Musafir Tanpa Mahram

A. Pendapat Terhadap Wanita Musafir tanpa Mahram

1. Imam Abu Hanifah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Imam As-Syafi'i

B. Dalil yang Digunakan


1. Imam Abu Hanifah
2. Imam As-Syafi'i

C. Analisa Fiqh Muqarrannah

BAB V: Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AS-SYAFI'I

A. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya ialah Abu Hanifah al- Nu'man bin Tsabit Ibn Zautha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.⁹ Beliau diberi nama Nu'man agar menjadi orang besar seperti Nu'man seorang raja Parsi.¹⁰ Dia adalah keturunan orang-orang Persia yang merdeka (bukan keturunan hamba sahaya). Dilahirkan pada tahun 80 H dan meninggal pada tahun 150 H (semoga Allah SWT merahmatinya). Dia hidup di dua zaman pemerintahan besar, yaitu pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dia adalah generasi *atba' at-tabi'in*. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Hanifah termasuk kalangan *tabi'in*. Dia pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik dan meriwayatkan hadits yang artinya, “*menuntut ilmu adalah fardhu bagi setiap Muslim.*”¹¹

Kakeknya bernama al-Zauta penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan dalam suatu peperangan, lalu dibawa dibawa ke Kufah sebagai budak. Setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam

⁹ Huzaemah, Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Gaung Persada Press, 2011) cet. Ke-4, h. 105.

¹⁰ Abdul Aziz asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, Terjemah Abdul Majid (Solo: Adwam, 2013) cet. 1, h. 10.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2010), Cet.ke-1, Jilid 1, h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai agamanya.¹² Di Kuffah ia memiliki hubungan baik dengan Imam Ali bin Ali Thalib, begitu juga anaknya Tsabit tetap memelihara hubungan baik dengan Imam Ali, suatu ketika Imam Ali pernah mendo'akan Tsabit agar mendapat berkah pada keturunannya. Do'a ini diijabah Allah dengan dikaruniakannya seorang anak bernama al-Nu'man yang belakangan hari dikenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah.¹³ Tsabit adalah pedagang sutra asli Parsi, yang masuk Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin.¹⁴ Ada ahli sejarah mengatakan bahwa Abu Hanifah berasal dari bangsa Arab suku Yahya ibn Zaid ibn Ashad, dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa beliau berasal dari keturunan ibn Rasyid al-Anshary.¹⁵

Imam Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan "*al-Imam al-A'zham*" (الإمام الأعظم) yang berarti Imam Besar. Menurut suatu riwayat ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena beliau mempunyai seorang putera bernama Hanifah. Tetapi menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah karena ia berteman dengan tinta (dawat), dan kata hanifah (حنيفة) menurut bahasa Arab berarti tinta. Abu Hanifah senantiasa

¹² Huzaemah, Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Gaung Persada Press, 2011) cet. Ke-4, h. 106.

¹³ Zulkayandri, Fiqh Muqaran, *Merajut 'ara al-Fuqaha dalam Kajian Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Aturan Hukum Kontemporer*, (Pekanbaru: Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau, 2008), h. 47.

¹⁴ Op.cit.

¹⁵ Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995) h. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya.

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah tumbuh besar di Kufah dan menghabiskan sebagian hidupnya di sana. Ia tinggal ditengah keluarga yang harmonis, sejahtera dan kaya. Hidupnya diarahkan pertama kali untuk menghafal al-Quran. Setelah ia hafal, ia mencoba sekuat tenaga untuk tetap menjaga hafalannya. Oleh sebab itu, ia termasuk orang yang sering membaca al-Quran, hingga diriwayatkan bahwa ia mengkhatam al-Quran beberapa kali dalam bulan Ramadhan. Dalam sejumlah riwayat dari jalur yang berbeda-beda disebutkan, Imam Abu Hanifah belajar al-Quran dari Imam 'Ashim, salah satu imam *qira'ah* tujuh.¹⁶

Abu Hanifah mulanya gemar belajar ilmu Qira'at, Hadits, nahwu, Sastra, Syi'ir, Teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terkenal dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.¹⁷

Ketika beliau sudah mulai mengenal cara mengatur hidup dengan mulai berdagang mencari nafkah untuk keluarganya,

¹⁶ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Abu Hanifah*, alih bahasa M.Taufik dan M.Zaenal A'fin, (Jakarta: Zaman, 2013), cet. 1, h. 185-186.

¹⁷ Huzaemah, Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Gaung Persada Press, 2011) cet. Ke-4, h. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga tidak punya banyak kesempatan menemui para ulama kecuali ketika libur. Beliau biasa berdiskusi dengan orang lain. Orang yang mendorongnya beralih ke dunia ilmu adalah as-Sya'bi, seorang ahli fikih dan ahli hadis. Saat melihat sosok Imam Abu Hanifah yang memiliki kecerdasan dan kepandaian, as-Sya'bi menasihatinya agar mengubah orientasinya ke bidang ilmu pengetahuan.¹⁸

Abu Hanifah menuntut ilmu hadits dan fiqih dari ulama-ulama yang terkenal. Dia belajar ilmu fiqih selama 18 tahun¹⁹ kepada Hammad bin Abi Sulaiman yang mendapat didikan (murid) dari Ibrahim an-Nakha'i. Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadits.

Selanjutnya, Imam Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fikih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas'ud (wafat 63H/682M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim an-Nakha'i, kemudian Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120H) salah seorang Imam besar yang terkemuka pada zamannya.²⁰ Hammad bin Sulaiman merupakan guru yang paling senior bagi

¹⁸ Op.cit h. 30.

¹⁹ Abdul Aziz asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, Terjemah Abdul Majid (Solo: Aswam, 2013) cet. 1, h.19.

²⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, op.cit, h. 106.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abu Hanifah dan banyak memberikan pengaruh dalam membangun mazhab fikihnya.²¹

Selain ilmu fiqh Imam Abu Hanifah juga mendalami hadits dan tafsir karena keduanya sangat erat berkaitan dengan fiqh, karena penguasanya yang mendalam terhadap hukum-hukum islam ia diangkat menjadi mufti kota Kuffah, menggantikan Imam Ibrahim an-Nakhal.

Setelah Hammad bin Sulaiman meninggal pada tahun 120 H, Imam Abu Hanifah duduk menggantikan sang guru dalam majelis kajiannya. Gaya pengajaran Imam Abu Hanifah adalah dengan cara dialog dan tidak hanya bersifat penyampaian, namun terkadang beliau memberikan beberapa pertanyaan seputar fikih kepada murid-muridnya, kemudian beliau menyebutkan beberapa dasar untuk menjawab masalah tersebut, lalu mereka berdialog. Apabila mereka sudah mencapai kata sepakat dalam satu masalah, baru sang Imam mendiktekannya kepada para murid atau ada murid yang menuliskan untuk sang Imam.²²

3. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah belajar ilmu fiqh itu berasal dari Ibrahim, Umar dan Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn Abbas. Selain itu beliau juga berguru kepada ulama'-ulama'

²¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, alih bahasa Nadir Syah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. ke-2, h. 173.

²² Ibid, h. 173-174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar lainnya. Para ulama' tempat Imam Abu Hanifah belajar di Kuffah antara lain adalah Sya'bi, Salamah bin Kuhail, Manarib ibn Ditsar, Abu Ishaq Sya'bi, Aun ibn Abdullah, Amr ibn Murrahb, A'masy, Adib ibn Tsabit al-Anshari, Sama' ibn Harb, dan lain-lain. Di Basrah Imam Abu Hanifah belajar dari Qatadah dan Syu'bah, ulama' *Tabi'i* termashur yang telah mempelajari hadits dari sahabat Nabi SAW, Sufyan al-Tsauri disebut Syu'bah sebagai *amir al-Mu'minin fi al-Hadits* (pemimpin orang-orang beriman dibidang hadits). Di Madinah Imam Abu Hanifah belajar dengan ulama' terkenal Atha' ibn Abi Rabbah, Di Mekkah Imam abu Hanifah belajar dengan Abdullah ibn Abbas, dia juga sangat beruntung dapat mempelajari hadits dan beberapa persoalan fiqh dari Ali ibn Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar, Aqabah ibn Umar, Sofwan, Jabir, dan Abu Qatadah.

Imam Abu Hanifah juga belajar dari *tabi'in* seperti 'Atha' bin abi Rabah dan Nafi' pembantunya Ibnu Umar. Selain itu, beliau juga meriwayatkan dari beberapa orang seperti Zaid bin Ali bin Zainal Abidin, Ja'far ash-Shadiq dan Abdullah bin Hassan. Disamping itu beliau juga belajar fikih selama dalam perjalanan haji dengan beberapa ulama, terutama fuqaha Mekah termasuk ketika beliau mukim di sana selama enam tahun.²³

²³ Ibid, h. 173-174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Murid-murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempera ratusan murid yang memiliki pandangan yang luas dalam masalah fikih. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, ‘Utsmani dan Mughal.²⁴

Di antara murid Imam Abu Hanifah yang termasyur ialah:

- a) Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim al-Kufi (113-182H). Yaitu, Qadi Besar pada zaman pemerintahan al-Rasyid. Dia banyak berjasa dalam mengembangkan madzhab dan penyebaran pendapatnya ke seluruh dunia. Dia adalah seorang mujtahid mutlak.
- b) Muhammad ibnul Hassan asy-Syibani (132-189H), dilahirkan di Wasit. Ayahnya berasal dari Harusta di Damsyik. Dia dibesarkan di Kurah, kemudian menetap di Baghdad dan wafat di Ray. Pada mulanya, dia menuntut ilmu fiqih kepada Imam Abu Hanifah, kemudian menamatkan pengajiannya dengan Abu Yusuf. Asy-Syaibani juga pernah belajar kepada imam Malik bin Anas. Akhirnya, dia menjadi seorang tokoh fiqih di Iraq setelah Abu Yusuf. Asy-Syaibani terkenal dengan kecerdikan dan ketajaman pikirnya, serta terkenal sebagai seorang mujtahid mutlak yang telah menghasilkan penulisan yang banyak, yang menjaga dan

²⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melestarikan madzhab Abu Hanifah. Dia berjasa besar dalam penulisan madzhab Abu Hanifah. Kitabnya, *Zahir ar-Riwayat* menjadi hujjah yang digunakan dan menjadi sandaran di kalangan pengikut madzhab Hanafi.

- c) Abul Huzail, Zufar Ibnu Huzail bin Qais al-Kufi (110 H-158 H) dilahirkan di Asfihan, meninggal di Basrah. Pada mulanya, dia cenderung kepada bidang hadits, tetapi kemudian dia lebih berminat pada bidang *ar-ra'yu* dan muncul sebagai seorang ahli dalam *al-qiyas*, hingga merupakan orang yang paling termasyhur dalam perkara ini di kalangan murid dan peringkat Imam Abu Hanifah. Dia adalah seorang mujtahid mutlak.
- d) Al-Hassan bin Ziyad al-Lu'lu'I (meninggal pada tahun 204 H). Pada mulanya, dia belajar kepada Abu Hanifah, kemudian kepada Abu Yusuf dan Muhammad. Dia terkenal sebagai orang yang meriwayatkan hadits dan fatwa / pendapat Imam Abu Hanifah. Namun, riwayatnya tidak dapat menandingi kitab *Zahir ar-Riwayat* yang dihasilkan oleh al-Imam Muhammad. Kepakarannya di bidang fiqh tidaklah sampai kepada kepakaran dan martabat Imam Abu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanifah dan kedua sahabat utamanya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad al-Hassan Asy-Syaibani.²⁵

5. Karya-karya Imam Abu Hanifah

Dari keempat murid tersebut yang banyak menyusun buah pikiran Imam Abu Hanifah adalah Muhammad ash-Syaibani yang terkenal dengan al-Kutub ash-Sittah, yaitu:

- a) Kitab al-Mabsuth
- b) Kitab al-Ziyadat
- c) Kitab al-Jami' al-Shaghir
- d) Kitab al-Jami' al-Kabir
- e) Kitab al-Sair al-Shaghir
- f) Kitabal-Sair al-Kabir

Pada awal ke-4 Hijriah ke enam buku ini dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadl Muhammad ibn Ahmad al-Marazi dengan nama '*al- Kafi*' (yang memadai) yang kemudian diberi penjelasan oleh Imam Muhammad ibn Muhammad ibn Sahal as-Sarkhasi dengan nama '*al-Mabsuth*' (yang menuai).

Jumlah kitab yang ditulis muridnya yang dijadikan pegangan pengikut Mazhab Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu menjadi tiga tingkatan.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2010), Cet.ke-1, Jilid 1, h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- I. Tingkat *masa'il al-Ushul* (masalah-masalah pokok) yaitu kitab yang berisi masalah-masalah yang langsung diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya disebut juga *zahir al-Riwayah* yang terdiri dari enam kitab:
- II. Tingkat *al-Masa'il an-Nawazir* (masalah tentang sesuatu yang diberikan sebagai nazar) yaitu kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya dalam kitab selain *zahir ar-riwayah*.
- III. Tingkat *al-Fatawa wa al-Waqi'at* (fatwa-fatwa dalam permasalahan) yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang berasal dari istinbath (pengambilan hukum dan penetapannya).²⁶

Dengan karya-karya besar tersebut, Imam Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh besar dalam dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunni. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir dan Libanon. Mazhab Hanafi pada masa Khilafah Bani 'Abbas merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam dan pada pemerintahan kerajaan Utsmani, mazhab ini merupakan Mazhab resmi negara.²⁷

²⁶ Saiful Hadi, op.cit, h. 96.

²⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, op.cit, h. 113-114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metode Istinbath Imam Abu Hanifah

Dalam mengistinbathkan hukum Imam Abu Hanifah dalam suatu permasalahan menggunakan beberapa cara yang menjadi dasar dalam mazhabnya. Adapun metode yang digunakan sebagaimana di kutip Hasbiy Ash-Siddieqy adalah *“Sesungguhnya saya mengambil kitabullah apabila saya dapatkan, apabila tidak saya dapatkan maka saya mengambil sunnah Rasulullah SAW. Dan atsar-atsar yang sholeh yang tersiar di kalangan orang-orang yang terpercaya. Apabila saya tidak mendapatkan dalam kitabullah dan sunnah Rasululllah maka saya mengambil pendapat-pendapat para sahabat beliau yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim, Asy-Sya’bi, Hassan, Ibnu Sirrin, Said ibn Musayyad (beberapa borang yang berijtihad)maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad)”*.²⁸

Imam Abu Hanifah adalah seorang faqih yang cerdas dan berani dalam mempertahankan pendapatnya. Walaupun banyak perbedaan pendapat dengan para ulama yang tersohor seperti Muhammad ibn ‘Abdillah ibn Abi Laila (74-148 H.) atau Sufyan al-Tsauri (97-161 H.), namun beliau masih tetap mempertahankan apa yang telah diyakininya. Karena beliau sendiri telah mempunyai pola

²⁸ T.M.Hasbie Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, th), h.100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pikir tentang fiqh yang menjadi dasar pemikirannya. Walaupun bukan berarti beliau terlepas dari sumber hukum yang telah ada. Fiqh Imam Abu Hanifah dilandaskan pada prinsip menghormati kebebasan setiap orang untuk menentukan kemauannya sendiri (*hurriyah al-irâdah*). Ia berpendapat bahwa kemalangan terbesar yang menimpa manusia ialah bila kemerdekaannya dibatasi atau dirampas. Semua pendapat dan fatwa-fatwa hukum Imam Abu Hanifah didasarkan pada prinsip kebebasan yang menurut hukum syari'at harus dilindungi. Menyalahgunakan kebebasan lebih ringan akibatnya daripada kalau kebebasan itu dikekang atau dibatasi.²⁹

Imam Abu Hanifah selalu menjelaskan pada orang lain bahwa Islam menghormati atas kebebasan kehendak seseorang. Hal itu didasarkan pada al-Qur'an, hadis sahih, serta kesimpulan yang ditarik dari ijtihad melalui qiyas; dengan tetap mengindahkan prinsip mewujudkan kemaslahatan umat dan kesesuaian dengan adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan kaidah-kaidah Islam dan pokok-pokok ajarannya. Dalam menetapkan hukum Islam memang Imam Abu Hanifah sangat dikenal sebagai ulama *Ahl al-Ra'yi*, sehingga ia banyak menggunakan nalar dalam mengistinbathkan hukum, baik dari al-Qur'an maupun hadits juga, beliau mengutamakan *ra'yi* daripada hadits *ahad*.

²⁹ Abdurrahman al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), cet. ke-1. h. 256.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada prinsipnya pengutamaan *ra'yi* daripada hadits *ahad* hingga beliau lebih banyak menggunakan *qiyas*, bukan berarti beliau meninggalkan atau berpaling dari hadits *ahad*, tetapi adalah sebagai bukti keseriusan dan kehati-hatian beliau di dalam menyikapi hadis. Sehingga tidak berpegangan kecuali kepada hadits yang diyakini keshahihannya.

Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa menggunakan *ra'yi* (pikiran) dan *salah*, itu jauh lebih baik daripada menggunakan hadits yang tidak diyakini keakuratannya. Terlebih, kondisi politik dan ekonomi serta keamanan yang terjadi di Irak pada umumnya dan di Kufah pada khususnya, di era Imam Abu Hanifah, yang sangat carut marut (tidak menentu) hingga banyak bermunculan hadits-hadits palsu. Sehingga hal ini yang membuat Imam Abu Hanifah sangat berhati- hati dan tidak seandainya menerima hadits kecuali dengan persyaratan- persyaratan yang sangat ketat.³⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manhaj Imam Abu Hanifah dalam mengistinbat hukum adalah sebagai berikut:

- a) Al Quran, merupakan pilar utama syariat dan sumber dari segala sumber hukum.

³⁰ Muhammad Ibrahim 'Ali, *al-Madzhab 'inda al-Hanafiyah*, (Mekah: al-Shafâ', t. t.), h. 69-64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Sunnah, Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam penerimaan hadis, dia hanya berpegang kepada keabsahan riwayat. Pada prinsipnya Abu Hanifah tidak menerima hadis Rasulullah SAW, kecuali jika diriwayatkan oleh sekelompok orang yang kolektif, atau para ahli fiqh sepakat mengamalkan. Adapun hadis ahad baru diterima Abu Hanifah jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- i. Penerimaan hadis dari Rasulullah itu beramal tidak atau memberi fatwa bertentangan dengan kandungan hadis itu.
- ii. Hadis *ahad* itu menyangkut kepentingan orang banyak dan dilakukan orang banyak secara berulang-ulang, karena menurut ulama' Hanafiyah hal-hal yang menyangkut orang banyak atau dalam kasus yang sering terjadi, tidak mungkin hadis itu disampaikan Rasulullah kepada satu atau dua orang saja.
- iii. Perawi hadis itu bukan seorang seorang *faqih* (ahli fiqh), dan hadis *ahad* itu tidak bertentangan dengan *qiyas* dan tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah umum syariat Islam.³¹

³¹ Nasroen Haroen, op.cit, h. 44-45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pendapat sahabat, karena mereka hidup satu zaman dengan Rasulullah SAW lebih memahami sebab turunnya ayat, kesesuaian setiap ayat dan hadis, dan merekalah yang mewarisi ilmu Rasulullah SAW kepada umat seterusnya.
- d) Qiyas, beliau menggunakan qiyas ketika tidak ada nash al-Quran atau sunnah atau ucapan sahabat, beliau menggali *illat* dan jika menemukannya ia akan mengujinya terlebih dahulu, lalu menetapkan dan menjawab masalah yang terjadi dengan *illat* yang ditemukannya.
- e) Istihsan, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kehujjahan istihsan merupakan dalil syara'.³² Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik suatu, sedangkan menurut istilah ulama' usul ialah berpindahnya seorang mujahid dari tuntutan *qiyas jail* (qiyas nyata) kepada *qiyas khafi* (qiyas samar) atau dari hukum kulli kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalunya dan memenangkan baginya pemindahan ini.³³
- f) Ijma', yang menjadi hujjah berdasarkan kesepakatan ulama walaupun mereka berbeda pendapat apakah ijma' ini pernah ada setelah Rasulullah SAW.

³² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010) h. 203.

³³ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al Fikr, 1947) h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) ‘Urf yaitu adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nashnya dalam Al-Quran, sunnah dan belum ada prakteknya pada masa sahabat.

Untuk memahami sesuatu yang ditunjukkan teks/nash, pada dasarnya berangkat dari pemahaman secara langsung terhadap teks/nash atau disebut metode lafziyah. Dalam memahami dilalah, menurut ulama Hanafiyah/ aliran Fuqaha terbagi kepada dua macam, yaitu:

- a) Dilalah lafziyah ialah yang menjadi dalil adalah lafaz menurut lahirnya. Dilalah lafziyah menurut ulama Hanafiyah/aliran fuqaha terbagi empat yaitu³⁴ :

- i. Dilalah *al-‘ibarah*

Tunjukkan makna suatu lafal yang segera tergambar dalam benak seseorang ketika mendengar atau membaca lafal tersebut, baik tunjukan makna itu merupakan tujuan semula dari penuturnya atau penulisnya, maupun tujuan lain yang sesuai dengan lafal tersebut.

- ii. Dilalah *al-isyarat*

Tunjukkan makna suatu lafal yang bukan secara segera tergambar dalam benak yang lahir dari

³⁴ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), cet. ke-3, h. 286-290.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lafal tersebut, tetapi tunjukkan tersebut bersifat suatu keniscayaan yang berasal dari logika atau kebiasaan terhadap makna yang dimaksud, baik tunjukkan maknanya bersifat semula maupun makna lain yang sesuai dengannya.

iii. Dilalah *al-dilalah*

Tunjukkan makna suatu lafal yang melampaui hukum dari sekadar makna yang diungkapkan kepada makna yang tidak terungkap, karena adanya persamaan illat pada kedua bentuk makna tersebut yang dapat dipahami dengan cara memahami aspek bahasa itu sendiri.

iv. Dilalah *al-iqtidha'*

Tunjukkan lafal terhadap maknanya yang tidak terungkap dari zahirnya/lahirnya, yang kebenaran maknanya itu tergantung pada pengungkapan makna yang tidak nyata itu.

- b) Dilalah *ghairu lafziyah* ialah yang menjadi dalil bukan melalui lafal menurut lahirnya. Dilalah *ghairu lafziyah* ini disebut '*dilalah sukut*' atau disebut juga '*bayan dharurah*'.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Biografi Imam As-Syafi'i

1) Riwayat Hidup Imam As-Syafi'i

Nama lengkap Imam As-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abd al-Muthalib bin Abd al-Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib.³⁵

Berkenaan dengan garis keturunannya mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah al Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy, silsilah nasabnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibni Syafi'i ibn Saib ibn Abdul Yazid Ibnu Hisyam ibn Muthalib ibn Abdul Manaf. Nasab al Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf.³⁶

Jika di lihat dari silsilah ibunya, maka Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dapat diketahui bahwa dari pihak ibunya, silsilah Syafi'i juga bertemu dengan Nabi Muhammad SAW melalui Abi Thalib yang menjadi paman Nabi SAW dan kakek ke lima Syafi'i. Beberapa penulis mengatakan bahwa Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa Syafi'i dilahirkan di Asqalan, tidak jauh dari Gaza. Ada juga yang mengatakan bahwa Syafi'i

³⁵ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'alam as-Salaf*, penerjemah: Masturi Irham, Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), cet. ke- 2, h. 355.

³⁶ Muhammad Abu Zahra, *Imam al Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh)* cet. I, (Jakarta: Lentera 2007), h. 28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilahirkan di Yaman. Ia dilahirkan pada Tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi.³⁷

Ayah Imam Syafi'i adalah Idris ibn Abbas, ia berasal dari Tabalah, sebuah negeri yang berada pada jalan menuju Yaman. Suatu riwayat menyebutkan bahwa pada mulanya sang ayah menetap di Madinah. Namun karena sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hati nurani, ia pun memutuskan untuk hijrah ke Asqalan, sebuah negeri di Palestina. Ia pun menetap di sana hingga wafat.³⁸

Kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju Gaza, Palestina, ketika ia masih dalam kandungan. Tiada berapa lama setelah tiba di Gaza ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan sepeninggalan ayahnya ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam keadaan yang sangat sederhana, setelah imam As-Syafi'i berumur dua tahun ibunya membawanya pulang ke kampung asalnya Mekkah, disinilah Imam Syafi'i tumbuh dan dibesarkan. Meskipun begitu pada usia 9 tahun beliau sudah dapat menghafal Al Quran 30 juzuk di luar kepala dengan lancarnya. Setelah dapat menghafal Al Quran, Imam Syafi'i berangkat ke dusun Badui Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa arab yang asli dan fasih³⁹. Disana

³⁷ Abdur Rahman I. Doi, *Syaria'ah The Islamic Law*, penerjemah: Basri IbaAsghari dan Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), cet. Ke-1, h. 159.

³⁸ D.A. Pakih Sati, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Kana Media, 2014), cet-1, h. 140-141.

³⁹ Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995) h. 260.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama bertahun-tahun imam As-Syafi'i mendalami bahasa, kesusteraan, dan adat istiadat arab yang asli. Berkat ketekunannya dan kesungguhan Imam As-Syafi'i kemudian dikenal sangat ahli bahasa dan kesusasteraan arab, mahir dalam membuat syair, serta mendalami adat istiadat arab yang asli.

Nilai-nilai luhur telah tertanam dalam diri Imam Syafi'i, ibunya selalu membimbing Syafi'i untuk terus meraihnya dengan mengirim sang Imam dari Ghaza ke Makkah. Hal ini ia lakukan agar Imam Syafi'i bisa hidup tidak jauh dari pusat ilmu kala itu. Sang ibu juga takut Imam Syafi'i kehilangan garis keturunan. Al-Baghdadi meriwayatkan, dalam Tarikh Baghdad, dengan sanad yang tersambung bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, *"Aku dilahirkan di desa Yaman (desa di Palestina). Ibuku khawatir aku tersia-siakan. Ia berpesan kepadaku, 'Carilah garis nasab keluargamu agar kau menjadi seperti mereka. Aku takut garis nasab mu hilang.' Kemudian ibuku mempersiapkan segalanya untuk perjalananku ke Makkah. Aku pun berangkat ke sana, ketika itu aku masih berumur sekitar sepuluh tahun. Aku menetap di rumah salah seorang kerabatku dan mulai menuntut ilmu di sana".*⁴⁰

Selama hidupnya, Syafi'i sering melakukan perjalanan dan pindah dari satu kota ke kota lain. Dari Makkah dia pindah ke Madinah, kemudian ia merantau ke Yaman dan pada tahun 195 H ia

⁴⁰ Op.cit, h. 22-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama dua tahun kemudian kembali lagi ke Mekkah. Pada tahun 198 H ia pergi ke Baghdad dan pindah ke Mesir pada tahun 199 H setelah beberapa bulan tinggal di Baghdad. Ia menetap di Mesir hingga wafat pada tanggal 29 Rajab tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Syafi'i menghembuskan nafas terakhirnya pada malam Jum'at setelah Isya' dan dimakamkan pada hari Jum'at setelah Ashar.⁴¹ Ia dimakamkan di perkuburan Bani Abdul Hakam,⁴² di sebuah tempat yang bernama Mishru al-Qadimah, di Qal'ah.⁴³

2) Pendidikan Imam As-Syafi'i

Dalam asuhan ibunya, Imam Syafi'i dibekali pendidikan sehingga pada umur tujuh tahun sudah menghafal al-Quran. Ia mempelajari al-Quran pada Ismail Qasthanthin, qari kota Makkah.⁴⁴

Setelah belajar al-Qur'an dan menghafalnya, ia mempelajari bahasa dan sastra Arab seperti syair, puisi dan sajak Arab klasik.⁴⁵ Untuk menguasai bahasa itu, dia pergi ke daerah tempat tinggal Bani Huzail. Hal itu dilakukannya karena kaum ini terkenal dengan bahasa Arabnya yang baik. Di sana ia juga belajar mengenai sejarah dan adat istiadat orang-orang Arab.⁴⁶ Al-Ashmu'I

⁴¹ Syaikh Ahmad Farid, op.cit., h. 383.

⁴² Hudhari Bik, *Tarikh al-Islami*, (Semarang: Darul Ikhya, 1980), cet. Ke-1, h. 436.

⁴³ Huzaemah Tahido Yanggo, op. Cit., h. 123.

⁴⁴ Huzaemah, op.cit, h. 135.

⁴⁵ Muhammad Bahri Ghazali, *Djumadris, Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), cet. Ke-1, h. 71.

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1977), jilid V, h. 1680.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernah berkata bahwa syair Hudzail telah diperbaiki oleh seorang pemuda Quraisy bernama Muhammad bin Idris. Ini jelas menunjukkan bahwa dia adalah imam dalam bidang bahasa Arab dan memainkan peranan penting dalam perkembangannya.

Imam Asy-Syafi'i belajar di Mekah kepada muftinya, yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji hingga Imam Asy-Syafi'i mendapat izin untuk memberikan fatwa. Pada masa itu, Imam asy-Syafi'i baru berumur kira-kira 15 tahun. Ketika beliau mendengar bahwa di Madinah ada Imam Malik bin Anas, ia pun ingin segera menemuinya. Imam Syafi'i pergi ke Madinah setelah beliau menghafal kitab al-Muwaththa' karya Imam Malik, ia pun bertemu dan belajar dengan Imam Malik.⁴⁷ Dia belajar dan menghafal al-muwaththa' hanya dalam masa sembilan malam saja. Ketika itu usianya 13 tahun.⁴⁸ Beliau belajar dengan Imam Malik selama lebih dari 10 tahun sehingga Imam Malik wafat.⁴⁹

Setelah itu beliau pergi ke Yaman untuk bekerja mencari nafkah. Di sana beliau bertemu dengan Umar bin Abi Salamah, seorang ahli fikih murid Imam al-Auza'i dan dengan begitu Imam Syafi'i secara tidak langsung sudah mengambil fikihnya. Selain itu, beliau juga bertemu dengan Yahya bin Hassan, sahabat al-Laits bin Sa'd, seorang ahli fikih dari Mesir dan belajar kepadanya.

⁴⁷ Rasyad, Hasan Khalil, *op.cit*, h. 185-186.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ D.A.Pakih Sati, *op.cit*, h. 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena kecerdasannya, Syafi'i dipercayai sebagai asisten Imam Malik untuk mendiktekan al-Muwaththa' kepada murid-muridnya dan setelah Imam Malik wafat, beliau telah meraih reputasi sebagai seorang fuqaha yang masyhur di Hijaz dan berbagi tempat lainnya.⁵⁰

Imam al- Syafi'i adalah profil ulama' yang tidak pernah dalam menuntut ilmu, semakin dirasakan nya semakin banyak yang tidak diketahuinya. Ia kemudian meninggalkan Madinah menuju Irak untuk berguru kepada ulama' besar disana antara Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan. Keduanya adalah sahabat Imam Abu Hanifah, dari kedua Imam itu al-Syafi'i memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara, cara menjatuhkan hukuman, serta berbagai metode yang ditetapkan oleh para mufti disana yang tidak pernah dilihatnya di Hedjaz.⁵¹ Dalam perkembangan mazhab As-Syafi'i, Imam Syafi'i adalah orang yang langsung mempopulerkan mazhabnya seperti di Irak dan Mesir, di Irak dia menyusun kitab dan langsung dibacakan kepada murid-muridnya yang disebut *qoul Qadim*.

Imam Syafi'i berangkat ke Mesir dengan tujuan hendak belajar kepada Imam al-Laits, tetapi sebelum ia sampai ke Mesir,

⁵⁰ Abdur Rahman I. Doi, *Syaria'ah The Islamic Law*, penerjemah: Basri IbaAsghari dan Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), cet. Ke-1, h. 160.

⁵¹ Saiful Hadi, Op.Cit, h.421.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam al-Laits wafat. Meski demikian ia tetap bisa mendalami mazhab al-Laits lewat para muridnya. Imam Syafi'i tinggal di Mesir hingga wafatnya tahun 204 H, dan di makamkan di perkuburan Bani Abdil Hakam.⁵²

3) Guru-guru Imam As-Syafi'i

Sebagai pencinta ilmu Imam al-Syafi'i mempunyai banyak guru, begitu banyaknya guru Imam al-syafi'i, sehingga Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyusun suatu buku khusus yang bernama '*Tawalil at-ta'sis*' yang didalamnya disebut nama-nama ulama' yang pernah menjadi guru Imam al-Syafi'i antara lain:

- 1) Ulama-ulama mekkah yang menjadi Gurunya:
 - a. Sufyan bin 'Uyainah
 - b. Muslim bin Khalid al-Zanzi
 - c. Sa'id bin Salim al-Kaddah
 - d. Daud bin 'Abdurrahman al-'Attars
 - e. 'Abdul Hamid bin Abdul Aziz Abi Zuwad
- 2) Ulama-ulama Madinah yang menjadi Gurunya:
 - a. Malik bin Anas
 - b. Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari
 - c. 'Abd al-Aziz bin Muhammad bin Abi Sa'id bin Abi Fudaik
 - d. Abdullah bin Nafi' teman dari Abi Zuwaib

⁵² Rasyad, Hasan Khalil, op.cit, h. 186-187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ulama-ulama Yaman yang menjadi Gurunya:
 - a. Muttaraf bin Hazim
 - b. Hisyam bin Yusuf
 - c. 'Umar bin Abi Salamah teman dari al- Auza'I
 - d. Yahya bin Hasan teman al-Lais
- 4) Ulama-ulama Iraq yang menjadi Gurunya:
 - a. Waki' bin Jarrah
 - b. Abu Usamah
 - c. Hammad bin Usamah
 - d. Isma'il bin Ulaiyah
 - e. Abdul Wahab bin Abdul Majid
 - f. Muhammad bin al-Hasan⁵³

4) Murid-murid Imam As-Syafi'i

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu pada tahun 186 H Imam al-syafi'i kembali ke Mekkah, dan mengembangkan ilmunya serta berijtihad secara mandiri dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat, ia juga mengajar di Baghdad (195-197), dan di Mesir (198-204). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam.⁵⁴

⁵³ Abdurrahman, *Studi Kitab Hadits*, (Yogyakarta: Teras), cet-2, h.291.

⁵⁴ Ahmad asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Alih bahasa Sabil Huda dan H.A.Ahmadi, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), h. 149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antara murid-murid beliau di Mesir adalah Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buthi, murid yang paling senior di Mesir. Selain itu ada juga Ismail bin Yahya al-Muzani, ia termasuk murid yang paling cerdas dan dianggap oleh pengikut mazhab sebagai mujtahid mutlak. Kemudian ada ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi yang meriwayatkan kitab al-Umm dari Imam Syafi'i.⁵⁵

Secara khusus riwayat hidup ringkas lima orang Mesir yang telah mempelajari madzhab jadidnya ialah:

- a. Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Abu Ya'qub. Dia wafat tahun 231 H dalam penjara di Baghdad, karena fitnah mengenai pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk yang ditimbulkan oleh Khalifah al-Ma'mun. Imam asy-Syafi'i telah melantiknya sebagai pengganti untuk memimpin halaqahnya. Dia telah menghasilkan *mukhtashar* yang masyhur berdasarkan pendapat Imam asy-Syafi'i.
- b. Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya al-Muzani (wafat pada tahun 264 H). Imam asy-Syafi'i berkata, "*Al-Muzani adalah orang yang menolong madzhabku*". Dia telah menghasilkan banyak kitab dalam madzhab Syafi'i. di antaranya ialah al-Mukhtasar al-Kabir yang dinamakan sebagai al-Mabsuth dan al-mukhtashar ash-Shagir. Banyak ulama Khurasan,

⁵⁵ Rasyad, Hasan Khalil, Op.cit, h. 188.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Iraq, dan Syam yang belajar kepadanya. Dia ialah seorang yang alim serta mujtahid.

- c. Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar al-Muradi, Abu Muhammad (perawi kitab). Dia merupakan muadzzin di Masjid Amr ibnul Ash (masjid Fusthath), wafat pada tahun 270 H. dia bersama Imam asy-Syafi'i dalam jangka masa yang lama, sehinggalah dia menjadi periwayat kitab-kitab Imam asy-Syafi'i. Melalui dia kitab ar-Risalah, al-Umm, dan kitab-kitab Imam As-Syafi'i yang lain sampai kepada kita. Jika berlaku percanggahan di antara riwayat al-Muzani dengan riwayat dia, maka riwayat dialah yang diutamakan.
- d. Harmalah bin Yahya bin Harmalah (wafat pada tahun 266 H). dia meriwayatkan kitab-kitab Imam As-Syafi'i yang tidak diriwayatkan oleh ar-Rabi', seperti kitab asy-Syuruth (tiga jilid) kitab as-Sunan (10 jilid), kitab an-Nikah, dan kitab Alwan al-Ibil wal Ghanam wa Shifatihaa waa Asnaanihaa.
- e. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam (wafat pada tahun Dzulqa'dah tahun 268 H). Selain murid Imam As-Syafi'I, dia juga salah seorang murid Imam Malik. Orang Mesir menghormatinya dan mengakui bahwa tidak ada orang yang menyamainya. Imam As-Syafi'I sangat mengasihinya dan sangat rapat denganya. Dia meninggalkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madzhab Syafi’I dan kembali kepada Madzhab Maliki, kerana Imam as-Syafi’I tidak melantiknya sebagai pengganti untuk menguruskan halaqahnya, juga kerana madzhab ayahnya adalah Madzhab Malik.⁵⁶

5) Karya-karya Imam As-Syafi’i

Karangan Muhammad bin Idris As-Syafi’i RA sangat banyak. Menurut al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Muhammad Al-Marwasiy, bahwa As-Syafi’I RA menyusun kitab sebanyak 113 buah, tentang tafsir, hadits, fiqh, kesusasteraan Arab dan orang pertama yang menyusun ilmu Ushul Fiqh.⁵⁷

Murid-murid Imam al-Syafi’i membagi karya Imam As-Syafi’i menjadi dua bagian yaitu al-Qadim adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika Imam syafi’i berada di Baghdad dan Mekkah, sedangkan al-hadist adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di Mesir. Kitab-kitab Imam As-Syafi’i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian yaitu:

- a. Kitab yang ditulis Imam As-Syafi’i sendiri, seperti al-Umm dan ar- Risalah (riwayat dari muridnya yang bernama al-Buwaithy, dilanjutkan oleh muridnya Rabi’ bin Sulaiman).
- b. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtashar oleh Muzany dan Mukhtashar al-Buwaithy (keduanya

⁵⁶ Asy-syafi’I, *Al-Umm*, alih bahasa oleh Ismail Yakub, (Semarang Jawa Tengah: C.V. Faizan, 1980), Cet. Ke-1, Jilid 1, h. 24.

⁵⁷ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan ikhtishar dari kitab Imam Syafi'i, al-Imla' wa al-Amly).

Diantara Kitab yang termasuk dari hasil karyanya adalah:

- 1) Kitab ar-Risalah, tentang ushul fikih (riwayat Rabi')⁵⁸

Kitab ini menjelaskan tentang masalah ushul fiqh. Kitab ini diberi nama ar-Risalah karena Imam As-Syafi'i menuliskannya untuk menjawab surat yang berisi permintaan dari Abdurrahman ibn Mahdi. Dalam bahasa arab ar-Risalah mempunyai arti surat. Ar-Risalah merupakan kitab Ushul Fiqh yang pertama kali dikarang yang sampai bukunya kepada generasi sekarang didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam As-Syafi'i dalam menetapkan hukum.

- 2) Kitab al-Umm, sebuah kitab fikih yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya. Setelah Imam As-Syafi'i meninggal para muridnya mengumpulkan beberapa pelajarannya untuk disatukan menjadi satu kitab. Berdasarkan pernyataan Abu Thalib al-Makki orang yang telah melakukannya adalah murid Imam As-Syafi'i yang bernama Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Sedang menurut

⁵⁸ Huzaemah, Tahido Yanggo, op.cit, h. 150-152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber lain orang yang melakukannya adalah murid Imam as-Syafi'i yang lain yang bernama ar-rabi' ibn Sulaiman.⁵⁹

- a. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila.
 - b. Kitab Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abi Hanifah.
 - c. Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i.
 - d. Kitab Jama'i al-'Ilmi.
 - e. Kitab ar-Radd'ala muhammad ibn al-Hasan.
 - f. Kitab Siyar al-Auza'iy.
 - g. Kitab Ikhtilaf al-Hadis.
 - h. Kitab Ibthalu al-Istihsan.
- 3) Kitab al-Musnad, berisi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.⁶⁰ Dalam kitab ini disebutkan hadist Nabi SAW yang dihimpun dalam kitab al-Umm disana dijelaskan keadaan sanad setiap hadist, yang telah dikumpulkan Aul Abbas ibn Muhammad ibn Ya'kub al-Asham dari karya Imam As-Syafi'i yang lain.
- 4) Al-Imla'
 - 5) Al-Amaliy

⁵⁹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2006) h.355.

⁶⁰ Op.cit h. 150-152.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Harmalah (didiktekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya).
- 7) Mukhtashar al-Muzany (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i)
- 8) Mukhtashar al-Buwaithy (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i)
- 9) Kitab Ikhtilaf al-Hadis (penjelasan Imam As-Syafi'i tentang hadis-hadis Nabi SAW).⁶¹ Suatu kitab hadist yang menguraikan pendapat Imam as-Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadits.

Mayoritas pengikut mazhab Syafi'i saat ini terdapat di Mesir, Arab bagian selatan (Yaman, Hadramaut), Sri Lanka, Asia Tenggara, Afrika bagian timur (Kenya, Tanzania) dan Suriname di Amerika Selatan.⁶²

6) Metode Istinbath Imam As-Syafi'i

'*Nashiru al-Sunnah*' (penolong Sunnah), demikianlah julukan yang disandang oleh Imam As-Syafi'i. Beliau banyak melihat kehidupan orang-orang zuhud dan Ahl al-Hadis dalam beribadah dan berpegangan pada amalan-amalan masa hidup Rasulullah SAW. Metode yang digunakan oleh Imam As-Syafi'i menetapkan hukum adalah memakai dasar yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istidlal.⁶³

⁶¹ Ibid.

⁶² Abu Ameenah Bilal Philips, op.cit, h. 113.

⁶³ Ahmad Barmawi, Op.Cit, halaman 269.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i banyak mengambil fikihnya dari lima sumber yang semuanya tercatat dalam kitab al-Umm. Ia mengatakan, ilmu itu beberapa tingkatan:

a. Kitab dan Sunnah yang sahih

Imam As-Syafi'i menegaskan bahwa al-quran dan sunnah merupakan sumber pertama syariat ia menyetarakan sunnah dengan al-Quran, karena Rasulullah SAW tidak terpikir berdasarkan hawa nafsu karena sunnah bagaimanapun adalah wahyu yang bersumber dari Allah. Sunnah yang sama derajatnya dengan Al-Quran menurut mazhab as-Syafi'i adalah *Sunnah Mutawatir*, sedangkan Hadits *ahad* diterima oleh Imam As-Syafi'i pada posisi sesudah al-Quran dan hadits mutawatir.

Imam al-Syafi'i dalam menerima hadits ahad sebagai berikut:

- i. Perawinya terpecaya, ia tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya.
- ii. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan.
- iii. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang-orang yang meriwayatkannya kepadanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- iv. Perawinya tidak menyalahi para ahli *ra'yu* yang juga meriwayatkan hadits itu.⁶⁴
- b. Ijma' dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya dalam Kitab dan Sunnah.

Imam As-Syafi'i telah menetapkan ijma' sebagai hujjah sesudah al-Quran dan Sunnah sebelum Qiyas. Ijma' yang telah disepakati oleh seluruh ulama' semasa terhadap suatu hukum. Tetapi mengenai ijma' tidak terkait dengan riwayat dari nabi, Imam As-Syafi'i tidak menggunakan sebagai sumber, sebab seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar, tidak dapat ia meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan dimana ada kemungkinan bahwa nabi sendiri tidak mengatakan atau melakukan. Imam As-Syafi'i menggunakan ijma' berkeyakinan bahwa setiap sunnah Nabi pasti diketahui meskipun tidak diketahui oleh sebagian. Penggunaan ijma' sebagai sumber istinbath hukum menurut Imam As-Syafi'i beralaskan bahwa yakin umat tidak akan bersepakat atas suatu kesalahan.⁶⁵

- c. Perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi SAW.

Jika ada pendapat yang berbeda-beda di kalangan sahabat mengenai hukum-hukum tertentu dan bukan hasil

⁶⁴ Huzaemah Tahido Yannggo, Op,Cit, h.129.

⁶⁵ Imam Al-Syafi'I, *Ar-Risalah*, Terjem. Ahmadi Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h.224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ijma”, maka Imam Abu Hanifah akan memilih pendapat yang dipandang paling memadai dalam menjawab persoalan. Dalam menetapkan pandangan ini sebagai prinsip penting mazhabnya, Abu Hanifah lebih mengutamakan pendapat para sahabat daripada pendapatnya sendiri. Meski demikian, ia menerapkan penalarannya dalam arti yang terbatas dengan memilih salah satu dari pendapat para sahabat yang bervariasi.⁶⁶

- d. Qiyas, dengan catatan masalah tertentu tidak dianalogikan dengan sesuatu selain al-Quran dan Sunnah selagi masih ada dalam keduanya. Ilmu itu selalu diambil dari yang teratas.⁶⁷

Untuk memahami sesuatu yang ditunjukkan teks/nash, pada dasarnya berangkat dari pemahaman secara langsung terhadap teks/nash atau disebut metode *lafziyah*. Dalam memahami dilalah, menurut ulama mazhab As-Syafi’i / aliran Mutakalimin mereka membagi tunjukan lafal terhadap maknanya kepada dua yaitu, dilalah *al-manthuq* dan dilalah *al- mafhum*.

UIN SUSKA RIAU

⁶⁶ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2005), h. 90.

⁶⁷ Al-Syafi’i, *al-Umm*, op.cit, Jilid 1, h, 240-241.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Dilalah *al-manthuq*

Maksudnya adalah, tunjukan makna yang jelas dari suatu lafal sesuai dengan makna kebahasaan. Secara garis besarnya *dilalah manthuq* terbagi dua yaitu:

a. *Manthuq sharih*

Makna yang secara tegas ditunjukkan oleh suatu lafal sesuai dengan penciptaannya baik secara keseluruhannya atau berupa bagiannya.

b. *Manthuq ghairu sharih*

Pengertian yang ditarik bukan dari makna asli dari suatu lafal, tetapi sebagai konsekuensi dari suatu lafal. *Manthuq ghairu sharih* terbagi kepada tiga bagian.⁶⁸

- i. *Dilalah al-Ima'*, yaitu suatu pengertian yang bukan ditunjukkan langsung oleh suatu lafal, tetapi melalui pengertian logisnya karena menyebutkan suatu hukum langsung setelah menyebut suatu sifat atau peristiwa.
- ii. *Dilalah al-Isyarat*, yaitu suatu pengertian yang ditunjukkan oleh suatu redaksi, namun bukan pengertian aslinya, tetapi merupakan suatu kemestian atau konsekuensi dari hukum yang ditunjukkan oleh redaksi itu.

⁶⁸ Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-5, h. 211-213

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iii. *Dilalah al-Iqtida'*, yaitu pengertian kata yang disisipkan secara tersirat (dalam pemahaman) pada redaksi tertentu yang tidak bisa difahami secara lurus kecuali adanya penyisipan itu (makna yang tersirat).

2) *Dilalah al-mafhum*

Maksudnya adalah suatu tunjukan makna yang dapat dipahami dari bukan yang dituturkan secara harfiah.

Selanjutnya dilalah al-mafhum dibagi menjadi dua macam yaitu *mafhum al-muwafaqah* dan *mafhum al-mukhalafah*.

a. *Mafhum al-muwafaqah*

Maksudnya adalah suatu makna yang dipahami dari balik lafal yang lahir sejalan dengan makna lahir lafal itu sendiri.

Di samping itu, ditinjau dari tingkat kesejalan makna lahir suatu lafal dan maknanya yang tersembunyi, *mafhum al-muwafaqah* masih dapat di bagi dua lagi, yaitu:

- i. *Mafhum al-aulawi* (pengertian yang lebih utama), atau disebut juga *fahwa al-khitab*, yaitu berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan itu lebih kuat atau lebih pantas dibandingkan dengan berlakunya hukum pada apa yang disebutkan dalam lafal.
- ii. *Mafhum al-musawi* (pengertian yang sama) atau disebut juga *lahn al-khitab*, yaitu berlakunya hukum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada peristiwa yang tidak disebutkan dalam manthuq.

b. *Mafhum al-mukhalafah*

Maksudnya adalah suatu tunjukan makna lafal yang tersembunyi berlawanan dengan tunjukan makna lahir lafal tersebut. Ulama Syafi'iyah membagi mafhum mukhalafah kepada beberapa macam sebagai berikut:

- i. *Mafhum al-Laqab*, maksudnya adalah suatu tunjukan makna yang tersembunyi (makna yang tersirat) yang berlawanan dengan tunjukan makna lahir suatu lafal, dengan meninjau dari segi gelar atau sebutan yang terapat pada lafal tersebut.
- ii. *Mafhum al-Ghayah*, maksudnya adalah suatu tunjukan makna yang tersembunyi (makna yang tersirat) yang berlawanan dengan tunjukan makna lahir sesuatu lafal, dengan meninjau dari segi batas waktu yang terdapat pada lafal tersebut.
- iii. *Mafhum al-Sifat*, maksudnya adalah suatu tunjukan makna yang tersembunyi (makna yang tersirat) yang berlawanan dengan tunjukan makna lahir suatu lafal, dengan meninjau dari segi sifat yang terdapat pada lafal tersebut.

- iv. *Mafhum al-Syarat*, maksudnya adalah suatu tunjukan makna yang tersembunyi (makna yang tersirat) yang berlawanan dengan tunjukan makna lahir suatu lafal, dengan meninjau dari segi syarat yang terdapat pada lafal tersebut.
- v. *Mafhum al-'Adad*, maksudnya adalah suatu tunjukan makna yang tersembunyi (makna yang tersirat) yang berlawanan dengan tunjukan makna lahir suatu lafal, dengan meninjau dari segi jumlah bilangan yang terdapat pada lafal tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TEORI MUSAFIR WANITA TANPA MAHRAM

A. Pengertian Musafir Bagi Wanita Tanpa Mahram

Musafir dinamakan musafir karena ia membuka wajah orang-orang yang safar dan akhlak mereka, maka nampaklah yang sebelumnya tersembunyi darinya.⁶⁹ Shadaqah bin Muhammad rahimahullah berkata:

*“Dikatakan: sesungguhnya safar adalah timbangan suatu kaum.”*⁷⁰

Kata musafir atau safar berasal dari kata bahasa Arab - يسفر - سفر yang memiliki berbagai makna asli dan makna arah penggunaannya (*madlul*) antara lain adalah adalah seperti berikut:

- a) سفر الشبي : ظهرو وضح - penampakan, jelas
- b) سفر الصبح : أضاء , أشرق - bersinar, menyinari
- c) سفرة الشمس : طلعت - terbit
- d) سفرة المرأة : كشفت عن وجهها - wanita itu menampakkan wajahnya
- e) سفر : خرج إلى السفر⁷¹ - berpergian

Di dalam al-Quran terdapat penggunaan kata safar, baik yang berkaitan dengan hukum atau tidak, antara lain seperti berikut:

⁶⁹ Lisanul Arab 4/368, al-Jami' Li Akhlaq rawi wa adab as-Sami' 2/242.

⁷⁰ Diriwayatkan oleh al-Khathib dalam 'al-Jami' li Akhlaq ar-Rawi wa as Sami' 1730

⁷¹ Mu'jam al-Ma'ani, (<http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/> diakses pada tanggal 17 Juni 2021, 23.10 WIB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ

بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾

“Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: "Jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-samamu". Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.” (QS At-Taubah: 42)

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ ءَاتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾

“Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya: “Bawalah kemari makanan kita; sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini.” (QS Al-Kahfi: 62)

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran di atas, kata safar lebih dominan arah penggunaannya dengan bermaksud berpergian atau melakukan perjalanan daripada maksud aslinya yang lain. Yang dimaksud safar disini bukanlah safar menurut istilah umum, tetapi menurut makna khusus yang dijelaskan dan dibatasi oleh syari’at, safar tidak menghilangkan atau mengurangi kecakapan bertindak seseorang, tetapi mempunyai pengaruh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap ketentuan hukum suatu ibadah dari yang berat (azimah) kepada yang ringan.⁷²

Yang dimaksud dengan perjalanan menurut para ahli hukum Islam adalah perjalanan khusus, dan itu adalah perjalanan yang hukum syariatnya berubah, seperti memperpendek shalat, menghalalkan berbuka puasa di bulan Ramadhan, memperpanjang masa usap kaus kaki menjadi tiga hari, membatalkan wajibnya jum'at, dan dua idul fitri, dan tidak dapat diganggu gugat keluarnya wanita merdeka tanpa mahram.⁷³

Jadi para fuqaha memaksudkan perjalanan yang mengubah hukumnya, yaitu bahwa seseorang meninggalkan tanah airnya untuk pergi ke suatu tempat yang jarak perjalanannya diperkirakan dalam pandangan mereka karena perbedaan antara mereka dalam perkiraan ini.⁷⁴ Dan penulis Kashfi Al-Asrar mendefinisikannya sebagai pergi ke tujuan perjalanan ke suatu tempat antara dia dan tempat itu, perjalanan tiga hari.⁷⁵ Sedangkan penulis 'Taysir al-Tahrir' mengatakan: "*Perjalanan yang sah adalah keberangkatan dari tempat tinggal dengan maksud perjalanan tiga hari di sepanjang jalan tengah*".⁷⁶

⁷² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid V, h. 1536.

⁷³ Abdul Salam Thahiri, dkk, *Hukum Safar dalam Fiqh Maliki*, (Universitas Muhammad Bouadi: M'sila, 2018/2019), h. 8.

⁷⁴ Terjemahan, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Ajlan, *Hukum-hukum Musafir dalam Fiqih Islam* (cet 4), (Perpustakaan Raja Fahd: Riyadh, 1433 H), h. 49.

⁷⁵ Abdul Aziz bin Ahmed bin Muhammad Alaa Al-Din Al-Bukhari, *Mengungkap Rahasia Ushul*, 1394 H, jilid 4, h. 886.

⁷⁶ Muhammad Amir Badashah, *Taysir al-Tahrir* (jilid 2), 1350 H, h. 303.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud musafir secara istilah seperti yang dikemukakan di atas tidak dapat dipisahkan dengan aspek hukum. Karena menempuh jarak tertentu tersebut terdapat ketentuan hukum rukhsah, akibat musafir dengan berbagai kriteria tertentu pula. Maka musafir tidak dapat difahami dengan makna umumnya.

B. Landasan Hukum

1. Harus

Musafir yang dibolehkan, seperti musafir untuk berdagang, bersenang senang, rekreasi ke padang pasir, berburu dan selainnya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata:

تَعَرَّبَ عَنِ الْأُوطَانِ فِي طَلَبِ الْعُلَى
 وَسَافِرٌ فِي الْأَسْفَارِ خَمْسُ فَوَائِدٍ
 تَفْرِجُ هَمَّهُمْ، وَكَتْسَابُ مَعِيشَةٍ
 وَعِلْمٌ، وَآدَابٌ، وَصُحْبَةٌ مَا جِدِ⁷⁷

“Pergilah meninggalkan tanah air untuk mencari ketinggian dan safarlah, sesungguhnya dalam safar ada lima faedah. Melapangkan kesusahan hati dan mencari kehidupan, ilmu, adab dan berteman dengan orang terpuji.”

Mengeratkan silaturahmi atau melihat keindahan alam ciptaan Allah SWT.⁷⁸

⁷⁷ Diwan asy-Syafi'i 74, Faidhul Qadir 4/82, Yatimatu Dahr 5/40.

⁷⁸ Sufyan bin Ahmad, dkk, *Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah Tingkatan 5*, (Kuantan: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003), h. 183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘Urwah bin Ward berkata dalam syairnya:

فسر في بلاد الله والتمس الغنى

تَعِشْ ذَا يَسَارٍ، أَوْ تَمُوتْ فَتُعَدَّرَا⁷⁹

“Berjalanlah di negeri Allah subhanahu wa ta’ala dan carilah kekayaan, niscaya engkau hidup mempunyai kemudahan atau engkau wafat maka engkau dimaklumi.”

2. Wajib

Musafir yang wajib adalah seperti menunaikan haji, menuntut ilmu dan mencari nafkah.⁸⁰ Selain musafir yang wajib, ia juga dikenal dengan safar taat, seperti musafir untuk menunaikan ibadah haji, atau umrah, atau jihad, atau silaturahmi, atau mengunjungi orang sakit dan semisal yang demikian itu.⁸¹ Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَنَّ رَجُلًا زَارَ

أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ

تَرِيدُ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرْتُجَاهُ قَالَ: لَا،

⁷⁹<https://abu.edu.iq/research/articles/13587>, diakses pada tanggal 1 Juli 2021, 21.10 WIB.

⁸⁰ Op.cit, hal 184.

⁸¹ Falih bin Muhammad, *Safar, Definisi dan Hukumnya*, (Islam House, 2013), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

غير أني أحببته في الله عز وجل قال: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحَبَّهُ فِيهِ⁸² (رواه مسلم)

“*Sesungguhnya seorang laki laki mengunjungi saudaranya di kampung yang lain, lalu Allah subhanahu wa ta’ala mengutus seorang malaikat untuk mengawasi perjalanannya, malaikat bertanya kepadanya: ‘Engkau mau ke mana? Ia menjawab: ‘Saya ingin mengunjungi saudara saya di kampung ini.’ Malaikat bertanya: ‘Apakah engkau mengunjunginya karena ingin mendapatkan manfaat duniawi? Ia menjawab: ‘Tidak, kecuali karena saya mencintainya karena Allah subhanahu wa ta’ala.’ Malaikat berkata: ‘Sesungguhnya aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta’ala kepadamu bahwa Allah subhanahu wa ta’ala mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karena-Nya.’*” (HR Muslim)

3. Haram

Musafir yang haram adalah musafir untuk melakukan maksiat seperti mencuri, membunuh dan merompak.⁸³ Musafir maksiat: seperti safar untuk melakukan yang diharamkan, atau musafir seorang wanita tanpa mahram, atau melakukan perjalanan

⁸² HR. Muslim: 2567.

⁸³ Sufyan, op.cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk ziarah kubur.⁸⁴ Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا

إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدٍ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى))⁸⁵ (رواه

بخاري مسلم)

“Tidak boleh ditambahkan tunggangan kecuali kepada tiga masjid: masjidku ini, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsha.” (HR Bukhari & Muslim)

Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Aku mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم

يخطب يقول: ((لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تَسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ

ذِي مَحْرَمٍ))، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني

اكتنبت في غزوة كذا، قال: ((انطلق فحج مع امرأتك))؛ متفق عليه.⁸⁶ (رواه

مسلم)

⁸⁴ Falih, op.cit, h. 6.

⁸⁵ HR. Al-Bukhari 1132 dan Muslim 1397.

⁸⁶ HR. Muslim 1341.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Tidak boleh berduaan seorang laki laki bersama wanita kecuali bersama mahram, dan tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahram.” Seorang laki-laki berdiri seraya bertanya: ‘Sesungguhnya istriku pergi untuk menunaikan ibadah haji sedangkan saya akan ikut perang ini dan itu. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Pergilah, maka berhajilah bersama istrimu.’” (HR Muslim)

C. Hukumnya

Diantara safar yang biasa dilakukan wanita adalah:

1. Wajib

Hukum safar menjadi wajib jika dilakukan untuk mengerjakan ibadah yang bersifat wajib. Hal ini dikarenakan safar hanyalah sebuah wasilah atau perantara yang dapat mengantarkan seseorang ke tempat yang dituju dengan niat tertentu. Hal ini selaras dengan sebuah kaidah yang berbunyi,

الْوَسَائِلُ هِيَ أَحْكَامُ الْمَقْصِدِ⁸⁷

“Hukum sebuah perantara selaras dengan hukum tujuannya”.

Maksudnya, segala perbuatan yang mengantarkan pada sebuah maksud atau tujuan, maka hukumnya berbeda-beda berdasarkan perbedaan hukum yang dituju. Jika tujuannya adalah

⁸⁷ Mushthafa bin Karamatullah Makhdum, *Qawa'id Al-Wasail fi Asy-Syari'ah Al-Isamiyyah*, (Riyadh: Dar Isybiliya, 1999), hlm. 223.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah kewajiban maka perantara untuk sampai pada perkara tersebut juga bersifat wajib. Jika perkara yang dituju adalah sebuah hal yang diharamkan maka perantaranya pun haram. Begitu pula dalam hal sunnah maupun mubah. Safar dalam hal ini juga senada dengan sebuah kaidah,

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ⁸⁸

“*Sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak sempurna maka hukumnya adalah wajib*”.

Diantara contoh dari safar wajib adalah safar untuk melaksanakan ibadah haji yang pertama kali. Ibadah haji adalah wajib, maka safar untuk melaksanakannya adalah wajib. Jika seorang wanita melakukan safar untuk haji tanpa mahram, para ulama berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Ikhtilaf tersebut berkisar pada keumuman dalil

...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ... ﴿٩٧﴾

“...dan untuk Allah bagi manusia berhaji ke baitullah bagi siapa saja yang mampu...”. (QS Ali Imran: 97). Ikhtilaf terbagi menjadi dua pendapat, yaitu:

Pendapat pertama, tidak diperbolehkan seorang wanita bersafar sendirian untuk mengerjakan ibadah haji yang wajib. Ia

⁸⁸ Muhammad Ath-Thahir bin ‘Asyur, *Maqashid Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah*, (Urdun: Dar An-Nafais, 2000), hlm. 369.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus bersama dengan suami atau mahramnya. Pendapat ini adalah pendapat Al-Hasan Al-Bashri, An-Nakhai', Ishaq, Ibnu Al-Munzir, Hanafiyah, Ahmad dan Ishak. Hal ini dikarenakan bahwa syarat wajib haji bagi wanita adalah dengan adanya suami atau mahram bersamanya. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها" (متفق عليه).⁸⁹

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir bersafar selama 3 hari 3 malam kecuali bersama mahram". (HR Bukhari & Muslim)

Abu Hanifah juga berdalil dengan keumuman hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda,

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لَا تُسَافِرِ المرأةَ إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يل

المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يل

⁸⁹ HR Bukhari dan Muslim, Riyad as-Salihin 989.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: اخرج معها)).⁹⁰ (رواه بخاري و مسلم)

“Janganlah seorang wanita bersafar kecuali terdapat mahram yang menyertainya, dan janganlah seorang lelaki memasuki tempatnya kecuali ada mahram yang menyertainya”. Lantas terdapat seorang lelaki yang berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh aku ingin keluar untuk mengikuti pasukan ini dan ini sedangkan istriku ingin berhaji?” (HR Bukhari & Muslim). Maka Rasulullah bersada, “Keluarlah bersamanya”. Dari dalil inilah kemudian ditarik benang merah yaitu jika terdapat seorang wanita yang ingin bersafar, maka ia harus ditemani mahramnya.

Pendapat kedua, diperbolehkan bagi seorang wanita bersafar tanpa mahram, sebab keberadaan mahram bukanlah syarat wajib haji atasnya. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Sirin, Malik, madzhab Syafii, Adh-Dhahiri, dan Al-Auza’i.

Maka dari itu, jika seorang wanita aman dengan adanya suami atau mahram, atau wanita terpercaya lainnya maka ia wajib berhaji. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa tidak mengapa seorang wanita bersafar untuk haji tanpa didampingi mahram maupun wanita terpercaya lainnya jika jalanannya aman. Hal ini

⁹⁰ HR Bukhari dan Muslim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Karabisy dari madzhab Syafii. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah yang ditujukan pada Adi bin Hatim,

ويحدثنا عدي بن حاتم رضي الله عنه عن قصة إسلامه - بينا أنا عند النبي صلى

الله عليه وسلم، إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع

السبيل، فقال: يَا عَدِيُّ، هَلْ رَأَيْتَ الْحَيْرَةَ؟ قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُنبِئْتُ عَنْهَا، قَالَ:

فَإِنْ طَأَلْتُ بِكَ حَيَاةً، لَتَرِيَنَّ الطَّعِينَةَ تَزْتَجِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لَا

تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ - قال عدي: فَرَأَيْتُ الطَّعِينَةَ تَزْتَجِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ

بِالْكَعْبَةِ، لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ.⁹¹ (رواه بخاري و مسلم)

“Wahai Adi, tidakkah kau melihat Hirah?” aku pun berkata, “Aku belum melihatnya, dan engkau pun telah mengabarkannya.” Maka Rasul bersabda: “Jika umurmu panjang, maka kelak kau akan melihat Thaghinah berjalan dari Hirah sampai ia thawaf di Ka’bah sedang ia tidak takut kecuali hanya pada Allah”. Lantas suatu saat Adi berkata, “Maka sungguh aku telah melihat Dha’inah berjalan dari Hirah sampai ia thawaf di Ka’bah, sedang ia tidak takut kecuali hanya pada Allah”. (HR Bukhari & Muslim)

⁹¹ HR Bukhari, 3595, HR Muslim 1016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalil kedua, izin Umar RA kepada istri-istri nabi untuk berhaji di akhir haji mereka. Beliau hanya mengirimkan Utsman dan Abdurrahman bin Auf bersama mereka. Dengan dalil ini lantas mereka memperbolehkan wanita bersafar untuk haji tanpa ditemani mahram dan hanya ditemani sekelompok wanita.

Adapun madzhab Maliki mensyaratkan bersama sekelompok wanita dengan dalih bahwa haji merupakan sebuah hajjah. Jika ditinjau dari wajibnya haji kepada setiap yang mampu maka ia merupakan *istitsna'* dari keumuman hadits larangan safar wanita tanpa mahram. Sehingga ucapan Malik tersebut masuk dalam ranah istihsan karena tafsir haditsnya berorientasi pada kemaslahatan.

Adapun pendapat Al-Qardhawi dalam masalah ini beliau menambahkan bahwa pada asalnya hukum dalam bidang mu'amalah perlu diteliti makna dan maksudnya. Ia menggunakan kaidah *al-ashlu fi al-'ibadah at-ta'abbud duna al-iltifat ila al-ma'ani wa al-ashlu fi al-mu'amalat al-iltifat ila al-ma'ani wa al-maqashid*. Dalam masalah ibadah mahdhah dasarnya adalah ta'abbud, (menerima apa adanya tanpa dicari-cari alasannya, seperti jumlah rekaat sholat) dan dalam masalah mu'amalah dasarnya adalah *ta'lil* (harus diteliti makna dan maksudnya).

Masalah safar wanita termasuk dalam katagori mu'amalah, sehingga bisa kita cari alasan dan hikmahnya yaitu untuk menjaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keselamatan wanita itu sendiri dan ini bisa terwujud dengan adanya teman-teman wanita yang bisa dipercaya apalagi dalam jumlah yang banyak dan jalan dianggap aman.

Kaidah lain yang digunakannya adalah *ma hurrima li zatihi ubiha li aldharurati* (sesuatu yang diharamkan karena zatnya, dibolehkan karena darurat dan kaidah *ma hurrima saddan li al-dzari'ah ubiha li al-maslahah ar-rajihah* (sesuatu yang diharamkan karena ingin menutup jalan yang membawa kepada yang haram (*sad al-dzari'ah*), maka ia dibolehkan untuk mendapatkan maslahat yang jelas. Dilarangnya wanita bepergian tanpa mahram termasuk sesuatu yang diharamkan karena ingin membendung jalan yang akan membawa kepada yang haram yaitu terjadinya khalwat dan terjadinya sesuatu yang dapat merusak kehormatan wanita. Namun, jika memang safar tersebut sangat dibutuhkan untuk sebuah kemaslahatan dan tidak didapati mahram, mungkin karena kesibukan mahram yang ada dan tidak bisa ditunda atau karena wanita tersebut sudah tidak memiliki mahram lagi untuk dirinya serta hanya didapati sekelompok wanita lainnya maka diperbolehkan.

2. Sunnah dan Mubah

Safar sunnah adalah safar yang dilakukan untuk mengerjakan perkara yang sunnah. Hal ini berdasarkan kaidah yang tersebut dalam masalah wajib diatas. Yaitu "*Hukum sebuah perantara sesuai dengan hukum tujuannya*". Diantara safar yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sunnah adalah safar untuk menunaikan umrah yang hukumnya sunnah atau safar untuk menunaikan haji *tathawwu*.⁹²

Safar mubah yaitu safar yang dilakukan untuk melaksanakan suatu perkara yang mubah. Seperti berdagang dan ini menurut mayoritas ulama. Begitu pula safar untuk melihat-lihat dan tamasya. Mengenai kedua jenis safar ini, terdapat dua pendapat.

Pendapat pertama yaitu memperbolehkan. Diantara ulama yang memperbolehkan safar tanpa mahram bagi wanita baik pada safar mubah maupun tha'ah adalah beberapa ulama Syafiiyyah.⁹³ Namun pendapat tersebut dilemahkan oleh Al-Mawardi dan An-Nawawi. Pendapat yang memperbolehkan memberikan syarat aman dari fitnah, seperti didaptkannya teman perempuan atau memang kondisinya yang telah aman.

Adapun ulama kontemporer yang membolehkan diantaranya adalah Syeikh Abdurrazaq Afifi, dan Muhammad Ibrahim Al-Hafnawi. Muhammad Ibrahim Al-Hafnawi memperbolehkan dengan dalil keamanan situasi umum yang ada pada hari ini.

Pendapat kedua yaitu melarang. Menilik pendapat ulama *mutaqaddimun* dan beberapa ulama *mutaakhir* yang berpendapat bahwa safar wanita tanpa mahram adalah haram, sebagaimana yang terdapat dalam dalil yang mereka kemukakan:

⁹² Sa'id bin 'Ali Wahf Al-Qahthani, *As-Safaru wa Ahkamuhu fi Dho-il Kitab wa Sunnah*, (t.p, 1421 H), hlm 4.

⁹³ Abi Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Al-Mahadzab*, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2011), jild. 8, hlm. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum safar wanita tanpa mahram telah dijelaskan dalam nash secara sharih. Hal tersebut dikarenakan banyak nash hadits yang diriwayatkan dalam hal ini. Redaksi hadits ini berbeda-beda, ada yang menyebut jarak perjalanan yang ditempuh, yaitu perjalanan tiga hari tiga malam, sehari semalam, tiga mil, dan ada pula yang tidak menyebutkan jaraknya. Namun, yang dimaksud hadits itu semua adalah larangan bepergian bagi wanita apabila tidak bersama mahramnya. Menurut An-Nawawi, sebenarnya yang terpenting ialah sesuatu yang dimaksudkannya, sedangkan jarak perjalanan yang ditempuh tidak begitu penting.

Larangan dalam hadits ini mencakup semua bentuk perjalanan. Baik perjalanan wajib seperti perjalanan untuk menunaikan ibadah haji, maupun perjalanan yang tidak wajib seperti perjalanan untuk berniaga atau menuntut ilmu. Oleh karenanya, menurut jumbuh ulama, wanita yang belum kawin tidak boleh pergi haji tanpa ditemani oleh mahramnya.

Syeikh Utsaimin dan Syeikh Abdullah bin Baz menyatakan bahwa seorang wanita tidak boleh pergi haji bahkan tidak boleh melakukan perjalanan apapun tanpa ditemani oleh suami atau mahramnya. Alasan yang dikemukakan Abdullah Bin Baz yaitu hadits yang menjelaskan tentang seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai isterinya yang akan pergi haji, sedangkan ia telah terdaftar untuk ikut dalam suatu peperangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban beliau ketika itu adalah agar ia menemani isterinya pergi haji dan membatalkan untuk pergi berperang. Adapun redaksi hadits tersebut yaitu bahwa Nabi SAW bersabda:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر

المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يل

رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال صلى الله

عليه وسلم: اخرج معها))⁹⁴ (رواه بخاري و مسلم)

“Wanita tidak boleh bersafar kecuali bersama mahramnya dan jangan pula seorang lelaki masuk ketempatnya kecuali bersama mahram”, lantas ada seorang laki-laki yang berkata: “Wahai Rasulullah, istriku hendak pergi berhaji, sementara aku tercantum dalam perang anu dan anu”, beliau pun bersabda: “Berangkatlah engkau bersamanya”. (HR Bukhari & Muslim)

Dalam hadits tersebut Rasulullah menyuruhnya untuk meninggalkan perang lalu pergi haji bersama istrinya. Saat itu beliau tidaklah mengatakan kepada laki-laki tersebut: “Apakah istrimu aman?”, atau “Apakah ia bersama wanita lain?”, “Apakah ia bersama tetangganya?”. Hal ini tentunya menunjukkan akan keumuman larangan bepergian wanita tanpa mahram. Sementara

⁹⁴ HR Bukhari dan Muslim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahaya juga dapat terjadi dimanapun dan kapanpun bahkan dipesawat sekalipun. Karena itulah, hendaknya kita semua mengikuti ketetapan ini.

Mereka berpendapat bahwa illah dilarangnya hal tersebut adalah karena safar tanpa mahramnya. Mereka mengcounter pendapat yang mengatakan dibolehkan seorang wanita bepergian tanpa mahram selama bukan untuk bermaksiat yang berdalil dengan hadits *Dha'inah* (wanita) keluar berhaji sendirian: *“Hampir saja akan keluar sekelompok perempuan dari Hirah menuju Ka’bah tanpa ada muhrim yang menemaninya, mereka tidak merasa takut, melainkan hanya pada Allah”*. Riwayat hadits ini dhaif. Riwayat tersebut merupakan riwayat yang memberitahukan tentang keamanan yang akan terjadi dan tidak berkaitan dengan hukum bepergian bagi wanita. Hadits tersebut juga hanya menunjukkan adanya peristiwa tersebut bukan pada kebolehnya.

3. Haram

Safarnya seorang wanita tanpa disertai mahram dan safar untuk melakukan apa yang diharamkan Allah atau diharamkan oleh Rasul-Nya. Hal ini seperti seseorang yang melakukan safar untuk berbuat kerusakan, menyamun, berdagang khamer, maupun segala hal yang diharamkan lainnya, mencuri harta dan hal-hal lain. Safar dalam kategori ini tentu haram hukumnya. Bahkan tujuannya saja sudah haram terlebih safarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun tidak hanya sebagaimana diatas, safar yang dilakukan tanpa ada tujuan dan tempat yang dituju tidak jelas, ini termasuk safar yang dilarang. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Thawus secara *marfu'*, bahwa Rasulullah bersabda,

قال ابن الجوزي: السياحة في الأرض لا لمقصود ولا إلى مكان معروف منهي عنه

فقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا زُهْبَانِيَّةٌ، وَلَا تَبْتُلٌ، وَلَا سِيَاحَةٌ

فِي الْإِسْلَامِ))⁹⁵

“Tidak ada pola kehidupan pendeta, tidak ada hidup membujang dan tidak ada jalan-jalan tanpa tujuan dalam Islam”.

D. Syarat Wanita Musafir

Diriwayatkan daripada Ummu Hamidah isteri kepada Abu Hamid As-Sa’idi, sesungguhnya Ummu Hamidah telah datang kepada Nabi Muhammad SAW,

عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي: "أثما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا

رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في

بيتك خير من صلواتك في حجرتك و خير من صلواتك في دارك وصلاتك في دارك خير

⁹⁵ Berkata Al-Albani dalam *Dhaif Al-Jami'*, No. 6287.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في

مسجدي".⁹⁶ (رواه أحمد)

“Ya Rasulullah, sesungguhnya aku amat menyukai untuk bersolat bersama-sama kamu.” Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya: *“Sungguh aku mengetahui bahwa engkau suka menunaikan solat bersamaku, akan tetapi solatmu di bilik tidurmu adalah lebih baik dibandingkan solatmu di bilikmu, dan solatmu di bilikmu adalah lebih baik dibandingkan solatmu di rumahmu, dan solatmu di rumahmu adalah lebih baik dibandingkan solatmu di masjid kaummu, dan solatmu di masjid kaummu lebih baik dibandingkan solatmu di masjidku”* (HR Ahmad)

Walaupun Rasulullah tidak melarang wanita untuk ke masjid tetapi baginda menegaskan bahawa solat di rumah lebih afdhal bagi wanita daripada solat di masjid. Taujihad nabawi ini menjadi dalil bahawa Islam amat menyukai wanita menetap di rumah. Sekiranya Islam menggalakkan wanita keluar daripada rumah, niscaya baginda manggalakkan wanita berkunjung ke masjid kerana masjid merupakan tempat yang paling selamat dan aman daripada fitnah bagi seseorang wanita jika dibandingkan dengan tempat yang lain.

Sekiranya kita soroti arus kemodenan dan ketamadunan dewasa ini memang kita dapati wanita keluar daripada rumah dengan pelbagai sebab,

⁹⁶ Hadis riwayat Imam Ahmad, No. 26550.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antaranya untuk melengkapkan *thaqafah* dan ilmu pengetahuan, bekerja, berpesatuan dan sebagainya. Mereka telah diberi peluang seluas-seluasnya untuk mencernakan bakat, kekreatifan dan kemahiran dalam bidang yang mereka minati dan ceburi berlandaskan hudud-hudud Ilahi. Namun demikian Islam tidak sewenang-wenangnya membenarkan mereka bermusafir tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Kita melihat dalam bidang kerjaya seseorang wanita perlu mematuhi segala ketetapan yang telah ditentukan bertunjangan Al-Quran, As-Sunnah dan Maqasid Syariah.⁹⁷

1. Hendaklah wanita tersebut mendapat keizinan daripada walinya (bapa atau datuk) atau suaminya untuk keluar bekerja.
2. Hendaklah melazimi adab-adab yang ditentukan oleh syara' sebagai seorang wanita muslimah, meliputi pemakaian, gaya berjalan, percakapan, pandangan dan segala gerak geri.
3. Pekerjaan tersebut tidak menyebabkan dia mengabaikan tanggungjawab dan tugas-tugas asasinya terhadap suami dan anak-anak serta pengurusan rumahtangga.
4. Tidak bertentangan dengan fitrah mereka yang lembut seperti bekerja sebagai buruh binaan, tukang kayu, tukang besi dan sebagainya yang biasa dilakukan oleh kaum lelaki.
5. Tidak menyebabkan penguasaan wanita ke atas kaum lelaki.

⁹⁷ Safar Mar'ah- Suatu Perbincangan, (<http://mahir-al-hajah.blogspot.com/2008/07/safar-marah-suatu-perbincangan.html>, diakses pada 23 Juni 2021, 22:24 WIB)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Berusaha menjauhi kerja yang boleh berlaku khalwat atau ikhtilat.⁹⁸

E. Pendapat Ulama Mengenai Wanita Musafir Tanpa Mahram

Dalam masalah ini ulama tidak satu pandangan. Sebaliknya mereka berbeda pendapat yang terklasifikasi dalam tiga macam sebagai berikut:

- 1) Pendapat pertama yaitu pendapat yang tampaknya melarang secara mutlak semua jenis musafir tanpa kecuali, bahkan walaupun sekedar keluar rumah untuk kebutuhan apapun.⁹⁹ Pemahaman ini terungkap dari hadis yang dicantumkan al-Suyuthi dalam tafsirnya, dimana ia mengatakan:

أُخْرِجَ عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ - رَجَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ - :
 "بُئِثْتُ أَنَّهُ قِيلَ لِسَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا لَكَ لَا تَحْجِينَ وَلَا
 تَعْتَمِرِينَ كَمَا يَفْعَلُ أَخَوَاتُكَ؟ فَقَالَتْ: قَدْ حَجَجْتُ وَعَتَمَرْتُ، وَأَمَرَنِي اللَّهُ أَنْ أَقْرَأَ
 فِي بَيْتِي، فَوَاللَّهِ لَا أَخْرُجُ مِنْ بَيْتِي حَتَّى أَمُوتَ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا خَرَجْتُ مِنْ بَابِ
 حُجْرَتِهَا حَتَّى أُخْرِجَتْ بِجَنَازَتِهَا".

“Abd bin Humaid dan Ibn al-Mundzir meriwayatkan dalam bukunya, dari Muhammad bin Sirin, ia berkata:” Diberitahukan kepadaku bahwasanya ditanyakan kepada Saudah binti Zam’ah istri

⁹⁸ Hukum Wanita Bermusafir (<https://www.hafiz.com.my/hukum-wanita-bermusafir-safar-marah/>, diakses pada 24 Juni 2021, 01.52 WIB).

⁹⁹ Kholiq Budi Santoso, *Kehadiran Virtual Penyerta Syar’i: Studi ‘Illat Hukum Bepergian Muslimah*, (STAI Luqman Al-Hakim, 2020), h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW: " Kenapa engkau tidak berhaji dan tidak berumrah sebagaimana saudara-saudaramu (istri-istri Nabi) yang lain?" Ia menjawab: " Aku telah berhaji dan umrah. Allah memerintahkan kepadaku untuk tinggal di rumahku. Demi Allah aku tidak akan keluar dari rumahku hingga aku mati." Ibn Sirin berkata: "Demi Allah ia tidak keluar dari pintu kamarnya (rumahnya) hingga jenazahnya dikeluarkan".¹⁰⁰

- 2) Pendapat kedua, yaitu yang melarang secara mutlak semua jenis musafir tanpa suami atau mahram dengan pengecualian. Mereka ini terbagi menjadi dua kelompok.¹⁰¹ Kelompok pertama mereka yang mengecualikan musafir darurat yaitu wanita kafir masuk Islam bepergian menuju ke daerah Islam dan muslimah yang terbebas dari tawanan orang kafir. Ini adalah pendapat yang masyhur yang merupakan satu Riwayat dari pendapat Imam Ahmad dan didukung oleh Ibn al-Qudamah. Ibn Hajar menjelaskan:

Imam Ahmad bepegang pada keumuman hadith, dia berkata: *"Apabila wanita tidak mendapatkan pendamping suami atau mahramnya, maka dia tidak wajib melaksanakan haji. Ini adalah pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Ada riwayat lain darinya seperti pendapat Imam Malik yaitu mengkhususkan (mengecualikan) cakupan makna hadith tersebut dengan selain*

¹⁰⁰ Al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993) 600.

¹⁰¹ Op,cit, h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bepergian yang sifatnya wajib. Mereka (ulama) berkata: “Hadith itu ditakhsis dengan ijma’, Imam Baghawi berkata: “Tidak ada perbedaan pendapat, bahawasanya bagi seorang wanita dilarang bepergian yang sifatnya bukan wajib, kecuali disertai suami atau mahram, kecuali wanita kafir masuk Islam di daerah perang atau wanita (muslimah) tertawan yang terbebaskan.”¹⁰²

Kelompok kedua, adalah mereka yang mengecualikan musafir darurat sebagaimana di atas ditambah dengan perjalanan fardhu yaitu haji dan umrah fardhu (yang pertama) atau yang biasa disebut *hajjatulislam*.¹⁰³ Mereka ini adalah Imam Malik, Syafi’iyah dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad.

- 3) Pendapat ketiga, yaitu yang membolehkan musafir tanpa suami dan mahram di luar perjalanan darurat dan fardhu tetapi dengan syarat tertentu dengan lima perbedaan syarat sebagai berikut:
 - a) Sebagian ulama Syafi’iyah membolehkan dengan syarat bersama dengan beberapa wanita lain yang *tsiqah*.
 - b) Ulama Syafi’iyah yang lain yaitu al-Qaffal berpendapat bahwa yang penting adalah keamanan jalan.
 - c) Ulama Hanafiyyah mensyaratkan selama kurang dari jarak yang membolehkan untuk mengqashar sholat, maka seorang wanita boleh musafir tanpa suami maupun mahram.

¹⁰² Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, VI/88.

¹⁰³ Ibid, h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Pendapat Sufyan al-Tsauri yang menyatakan, bahwa musafir tanpa mahram atau suami secara hukum dibedakan antara yang jarak jauh dan jarak dekat.
- e) Pendapat Abu al-Walid al-Baji yang berpandangan, bahwa perjalanan tersebut boleh asal dilakukan oleh wanita yang sudah tua artinya sudah tidak memancing syahwat.

F. Pengertian Mahram

Imam Ibnu Qudamah menyatakan, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan.¹⁰⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa mahram adalah satu orang (laki-laki) yang masih termasuk sanak saudara dekat, karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah diantaranya; dua orang laki-laki yang dianggap dapat melindungi wanita yang akan melakukan ibadah haji (suami, anak laki-laki, dan sebagainya).¹⁰⁵

Menurut para ulama, mahram adalah laki-laki yang untuk selamanya diharamkan untuk menikahi wanita yang bersangkutan dengan faktor yang mubah demi kehormatan wanita tersebut, yaitu dengan nasab, penyusuan, atau ikatan pernikahan. Dengan ungkapan “untuk selamanya”, definisi ini tidak mencakup suami saudara wanita (abang ipar) dan suami bibi; dengan

¹⁰⁴ Imam Ibnu Qudamah, *al Mughniy*, (Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, Juz VII, tt). h. 470.

¹⁰⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-III, (Jakarta: Balai Pustaka: 2000), h. 696-697.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor yang mubah ia tidak mencakup ibu dan anak wanita dari wanita yang disetubuhi lantaran suatu syubhat; dan dengan “demi kehormatan wanita tersebut” ia tidak mencakup istri melakukan li’an dengan suaminya.¹⁰⁶

Mahram adalah orang yang haram menikahi wanita itu, baik bersifat selama-lamanya maupun sementara. Orang yang haram menikahi wanita untuk selamanya ini disebabkan tiga hal, yaitu karena seketurunan (*al-muharramat min an-nasab*), karena sepersusuan (*al-muharramat min ar-radha’ah*) dan karena hubungan persemendaan (*al-muharramat min al-mushahahah*). Sedangkan orang yang haram menikahi wanita untuk sementara disebabkan adanya hubungan perkawinan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Wahabah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 392.

¹⁰⁷ Said Agil Husin al-Munawar, *Fikih Haji*, h. 339.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana penulis akan menarik beberapa kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam sebelumnya. Dalam hal ini penulis menyimpulkan dan memberikan saran berupa masukan untuk ke depannya dalam hukum wanita musafir tanpa mahramnya yang membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Menurut pandangan Imam Abu Hanifah dijelaskan dalam kitab *al-Mabtsuth* bahwa apabila wanita keluar bermusafir wajib adanya mahram. Sedangkan menurut pandangan Imam As-Syafi'i hukum musafir tanpa mahram bagi wanita adalah diperbolehkan. Imam As-Syafi'i berpendapat perempuan boleh melakukan perjalanan jauh apabila bersama perempuan muslimah lainnya, yang merdeka dan dapat dipercaya.
2. Pendapat Imam Abu Hanifah didasari atas dalil al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 97. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan mengenai tidak halal bagi seorang wanita yang keluar atau musafir melebihi tiga hari atau lebih tanpa ditemani mahramnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: *“Tidak dihentikan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan*

hari akhir melakukan perjalanan yang memakan waktu tiga hari atau lebih kecuali harus ditemani ayahnya, atau anak laki-laknya, atau suaminya, atau mahramnya” (Riwayat Ibnu Abbas). Sedangkan bagi Imam As-Syafi’, hal ini dijelaskan dalam al-Umm “Atha’ ditanyakan tentang wanita yang tiada mahram dan tiada suami bersama dia”. Akan tetapi, bersama dia gundik-gundik dan wanita-wanita bekas budak yang mengurus penempatan, pemeliharaan dan pengangkutan. Lalu ‘Atha menjawab: “Ya, maka hendaklah wanita itu naik haji. Dan Mazhab As-Syafi’i melandaskan pada dalil al-Qur’an surah at-Thalaq ayat 1 yang dikaitkan dengan wanita yang menjalani masa iddah dibolehkan melakukan hal yang syar’i seperti pergi haji.

3. Analisa fiqh muqarrannah pada pendapat yang paling relevan dengan kondisi sekarang musafir wanita tanpa adanya mahram yaitu pendapat Imam As-Syafi’i. Dikarenakan Imam As-Syafi’i hanya mensyaratkan keamanan diperjalanan, walaupun tidak ada mahram atau suaminya yang menemani semasa perjalanan musafirnya seorang wanita itu. Sebab pada konteks masa sekarang perjalanan untuk keluar negeri memiliki prosedur dan mekanisme berbeda dengan pada masa dahulu.

B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan yang lebih mendalam lagi bagi umat Islam tentang hukum wanita musafir tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahram, supaya tidak salah dalam memahami cara mengamalkannya, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Orang yang salah, khilaf, dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah SWT.

2. Diharapkan kepada pihak Kampus dan Perpustakaan untuk menambah bahan bacaan mengenai seputar musafir seorang wanita, terutama yang ada perbandingan pendapat dikalangan ulama, sehingga memudahkan mahasiswa-mahasiswi dalam melakukan penelitian untuk dijadikan sebagai sumber referensi.
3. Hendaknya orang muslim selalu mempelajari dan mengkaji apakah hukum wanita musafir tanpa mahram dibolehkan atau tidak. Di samping itu, penulis menyarankan kepada semua muslimin dan muslimat mengetahui lebih mendalam lagi tentang hukum wanita musafir tanpa mahram, karena hal-hal berkaitan ibadah amat perlu dititikberatkan demi kebaikan dunia dan akhirat.
4. Akhirnya, penulis sadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam segi penulisan maupun susunan kalimatnya. Maka dari itu, sangatlah dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulisan skripsi di lain kesempatan bisa jauh lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz asy-Syinawi. (2013). *Biograffi Imam Abu Hanifah*. Terjemah Abdul Majid, Solo: Aqwam.
- Abdul Aziz Dahlan dkk. (1977). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Rahman Dahlan. (2014). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Salam Thahiri, dkk. (2019). *Hukum Safar dalam Fiqh Maliki*. Universitas Muhammad Boudiaf: M'sila.
- Abdul Wahhab Khalaf. (1947). *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al Fikr.
- Abdur Rahman I. Doi. (1993). *Syaria'ah The Islamic Law*. penerjemah: Basri Iba Asghari dan Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdurrahman al-Jazyry. (1977). *Al-Fiqh `Ala Mazahib al-Arba`ah*, Juz I. Dar al-Fikry, Beirut.
- Abdurrahman al-Syarqawi. (2000). *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Abdurrahman. *Studi Kitab Hadits*. Yogyakarta: Teras.
- Abi Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. (2011). *Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah.
- Abu Muhammad Abdul Jabbar, *Sabar dan Batasannya*, <https://asysyariah.com/safar-dan-batasannya/>, diakses pada tanggal 22 April 2021, 17.45.
- Amad asy-Syurbasy. (1992). *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Alih bahasa Sabil Huda dan H.A.Ahmadi, Jakarta : Bumi Aksara.
- Amad bin Abdirrahman bin Qudamah Al-Maqdisi. (1978). *Mukhtashar Minhaj Al-Qashidin*. Damaskus, Beirut: Maktabah Dar Al-Bayan.
- Asajistani. *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Manasik, Bab Fardi al-Hajj*. Hadis Sahih.
- Asuyuthi. (1993). *al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asy-syafi'I. (1980). *Al-Umm*. alih bahasa oleh Ismail Yakub. Semarang Jawa Tengah: C.V. Faizan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Aryatul Ulya. (2013). *Konsep Mahram Jaminan Keamanan atau Pengekangan Perempuan*. Al-Fikr Volume 17 Nomor 1.
- D.A.Pakih Sati. (2014). *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*. Yogyakarta: Kana Media.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi ke-III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hudhari Bik. (1980). *Tarikh al-Islami*. Semarang: Darul Ikhya.
- Hazaemah, Tahido Yanggo. (2011). *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Ciputat: Gaung Persada Press.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ibnu Rusyd. (2007). *Bidayatul Mujtahid*. Jilid II. (terj: Imam Ghazali Said, dkk). Jakarta: Pustaka Amani.
- Idris Awang. (2009). *Penyelidikan Ilmiah Amalan dalam Pengkajian Islam Selangor*: Kamil & Syakir Sdn. Bhd.
- Imam Al-Syafi'I. (1986). *Ar-Risalah*, Terjem. Ahmadie Thaha. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Imam Ibnu Hajar. (2012). *Reinterpretasi Hukum Larangan Bepergian Tanpa Mahram bagi Perempuan*. Al-Manahij Vol VI No. 1.
- Imam Ibnu Qudamah. *al Mughniy*. Beirut: Dar al Kitab al Arabiy.
- Irfan Syahmi, Adha, dkk. (2017). Makalah: *Kembara Muslim: Kehidupan Seorang Musafir*. Kuala Lumpur: University of Malaya.
- Kamarul Azmi Jasmi, dkk. (2008). *Wanita dalam Dakwah dan Pendidikan*. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia.
- KBBI Daring, "muslimah" (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musafir>, diakses pada tanggal 27 Februari 2021 pukul 01:12)
- Kholiq Budi Santoso. (2020). *Kehadiran Virtual Penyerta Syar'i: Studi 'Illat Hukum Bepergian Muslimah*, STAI Luqman Al-Hakim.
- M.Nashiruddin Al-Albani. (2006). *Shahih Sunan Abu Dawud*. terj: Tajuddin Arif, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Majdi As-Sayyid Ibrahim. *Fatwa-fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*.
- Muhammad Abu Zahra. (2007). *Imam al Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh)*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad Ali Al-Hasyimi. (2014). *Jatidiri Wanita Muslimah*. Terj. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Muhammad Bahri Ghazali. (1992). *Djumadris, Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Muhammad Ibrahim 'Ali. *al-Madzhab 'inda al-Hanafiyyah*, Mekah: al-Shafâ'.
- Muhammad Utsman Al-Khasyt. (2010). *Fikih Wanita Empat Mazhab*. Jawa Barat: Ahsan Publishing.
- Munawir Chalil. (1995). *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nuriah binti Che Omar. (2011). Skripsi: *Persepsi Wanita (Siswi SPI, UTM) Bermusafir Menurut Mazhab Syafie*, Kuala Lumpur: UTM.
- Prof, Dr.Su'ad Ibrahim Shalih. *Fiqh Ibadah Wanita*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Qadir Ahmad `Ata`. (1985). *Haza al-Halal wa Haza al-Haram*. Beirut, Libanon.
- Rasyad Hasan Khalil. (2011). *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, alih bahasa Nadir Syah Hawari. Jakarta: Amzah.
- Sa'id bin 'Ali Wahf Al-Qahthani. *As-Safaru wa Ahkamuhu fi Dho-il Kitab wa Sunnah*.
- Sayyid Sabiq. (2008). *Fiqh Sunnah*. Jilid I. terj: Asep Sobari. Jakarta: al-Ist'ishom.
- Sauqi Suhardi. Safwan Harun. Sabree Nasri. (2020). *Analisis Isu Safar Wanita Tanpa Mahram dari Perspektif Maqasid Al-Shari'ah*. Journal of Law & Governance Volume 3 (No.1).
- Sufyan bin Ahmad, dkk. (2003). *Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah Tingkatan 5*. Kuantan: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Saikh Abdurrahman Al-Juzairi. (2010). *Fikih Empat Mazhab (Jilid 2)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saikh Ahmad Farid. (2006). *60 Biografi Ulama Salaf*. cet. 1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Saikh Ahmad Farid. (2007). *Min A'alam as-Salaf*. penerjemah: Masturi Irham, Asmu'i Taman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

M.Hasbie Ash-Shiddiqy. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Tariq Suwaidan. (2013). *Biografi Imam Abu Hanifah*. alih bahasa M.Taufik dan M.Zaenal Arifin. Jakarta: Zaman.

Wahbah Az-Zuhaili. (2010). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Zulkayandri. (2008). *Fiqh Muqaran, Merajut 'ara al-Fuqaha dalam Kajian Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Aturan Hukum Kontemporer*, Pekanbaru: Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU